



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2015

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan, bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya disebut Kepala BPLHD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Izin Pengelolaan Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
10. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa;
11. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa;
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL;
13. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
14. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL atau SPPL;
15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana ayat (1) wajib memiliki SPPL.
- (4) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 4

Ruang lingkup Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi Usaha dan/atau Kegiatan bidang:

- a. pertanian;
- b. peternakan;
- c. perikanan;
- d. kehutanan;
- e. perhubungan;
- f. perindustrian dan perdagangan;
- g. pekerjaan umum;
- h. energi dan sumber daya mineral;
- i. kebudayaan dan pariwisata;
- j. kesehatan;
- k. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- l. komunikasi dan informatika.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui Kepala BPLHD, dengan ketentuan apabila Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V

PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 6

- (1) UKL-UPL disusun setelah Pemrakarsa memperoleh Izin Lokasi atau Persetujuan Prinsip dan/atau sebelum Kegiatan Konstruksi dilakukan.

- (2) Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Dalam hal lokasi Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.
- (2) Apabila skala/besaran suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Kepala BPLHD dapat mengajukan usulan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Apabila didalam suatu Usaha dan/atau Kegiatan telah melaksanakan Studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak masuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL.

BAB VI

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui Kepala BPLHD, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala BPLHD Kabupaten Tulang Bawang Barat, memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Kepala BPLHD setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Pengendalian Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kepala BPLHD, wajib:
 - a. melakukan Pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan dan menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL;
 - b. melakukan Pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPLHD, wajib:
 - a. menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh Pemrakarsa;
 - b. memberikan Persetujuan SPPL paling lama 7 (Tujuh) Hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh Pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala BPLHD tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan pemeriksa dianggap telah diperiksa atau disahkan oleh Kepala BPLHD.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Izin Lingkungan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) BPLHD melalui Bidang Pengendalian Lingkungan melakukan pembinaan terhadap setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat membantu penyusunan UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Pembinaan atau Pengawasan lebih dari 1 (Satu) Instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Penyusunan UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh Instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Pasal 13

- (1) BPLHD melalui Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan melakukan pengawasan terhadap setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali sejak diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL terhadap:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria; dan
 - b. pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL oleh Pemrakarsa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan Pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 15

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (Lima) Tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan,
Pada Tanggal 6 Mei 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
Pada Tanggal 7 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR
18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL

A. BIDANG PERTANIAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan. (Luas)	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada Satu Hampan Lokasi)	
2	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa Unit Pengolahannya. (Luas)	Ha	Luas 100 s.d < 2.000 (terletak pada Satu Hampan Lokasi)	
	b. Tahunan dengan atau tanpa Unit Pengolahannya. (Luas)	Ha	Luas 100 s.d < 5.000 (terletak pada Satu Hampan Lokasi)	
3	Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.	Ton Beras/Jam	Kapasitas ≥ 0,3	
II PERKEBUNAN				
1	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa Unit Pengolahannya, Luas dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan.	Ha	Luas 100 s.d < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa Unit Pengolahannya, Luas dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan.	Ha	Luas 100 s.d < 3.000	
2	Agrowisata. (Luas)	Ha	Luas 10 s.d < 50	
3	Laboratorium Uji Mutu Lingkungan Hasil Pertanian.		Semua Besaran	
4	Penanganan Pascapanen (<i>cold stroge</i>), dengan Investasi.	Rp.	20 Juta s.d 100 Juta	Tidak termasuk Lahan dan Bangunan
5	Bila ada Kegiatan Terpadu yaitu Kegiatan Pencetakan Sawah dan/atau Budidaya Tanaman Pangan Semusim dan/atau Unit Pengolahannya serta	Ha, Ton Beras/Jam dan Rp.	Semua Besaran tersebut diatas	

	Penggilingan Padi dan Penyosohan.			
--	-----------------------------------	--	--	--

B. BIDANG PETERNAKAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Budidaya Burung Puyuh atau Burung Dara. (Jumlah)	Ekor	Populasi \geq 25.000 (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	
2	Budidaya Sapi Potong. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 100 (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	
3	Sapi Perah. (jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 20 (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	
4	Budidaya Burung Unta. (Jumlah)	Ekor	Populasi \geq 100 (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	
5	Ayam Ras Petelur. a. Jumlah b. Luas Lahan	Ekor Induk Ha	Populasi \geq 10.000 1 s.d 2	
6	Ayam Ras Pedaging. a. Jumlah b. Luas Lahan	Ekor Produksi/Siklus Ha	Populasi \geq 15.000 \geq 1	
7	Itik/Angsa/Entog. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 15.000	
8	Kalkun. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 10.000	
9	Burung Perkutut. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 5.000	
10	Burung Walet.	Rp.	Investasi \geq 500 Juta (tidak termasuk Tanah)	
11	Babi. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 125	
12	Kerbau. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 75	
13	Kuda. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 50	
14	Kelinci. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 1.500	
15	Rusa. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 300	
16	Kambing. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 300	
17	Tempat Penampungan Ayam. (Jumlah)	Ekor campuran	Populasi \geq 15.000	
18	Rumah Pemotongan Hewan a. Ayam Potong b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Ekor Ekor Ekor	\geq 10.000 Semua Besaran Semua Besaran (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	
19	Stasiun Karantina Hewan	-	Semua Besaran	

20	Pasar Hewan	-	Semua Besaran	
21	Produsen Obat Hewan	-	Semua Besaran	
22	Rumah Sakit Hewan	-	Semua Besaran	
23	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa	-	Semua Besaran	
24	Budidaya Ternak Terpadu (lebih dari Satu Jenis Ternak)	-	Semua Besaran (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	
25	Kegiatan Terpadu (Dua Kegiatan atau lebih) diantara Kegiatan dari no. 1 s.d 21 tersebut diatas	-	Semua Besaran (terletak pada Satu Hambaran Lokasi)	

C. BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I PENANGANAN/PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (P2HP)				
1	Usaha Penanganan/Pengolahan a. Usaha Pengolahan Tradisional (Perebusan/Penggarman, Pengeringan, Pengasapan dan/atau Fermentasi). b. Usaha Penanganan/Pengolahan Modern/Maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Penanganan Ikan Segar; - Pengekstrasian Ikan.	Ton/Hari/Unit Ton/Hari Ton/Hari Ton/Hari	Kapasitas 1 s.d ≤ 5 Kapasitas 1 s.d ≤ 5 Semua Besaran ≤ 5 Semua Besaran	Unit Pengolahan Ikan/UPI (Penghasil Tepung Ikan, Minyak Ikan, Khitin-Khitosan, Gelatin, ATC-Karageenan, Agar-Agar, Produk berbasis Surimi).
II PERIKANAN BUDIDAYA				
1	Budidaya Perikanan Air Tawar			
	a. Budidaya Perikanan Air Tawar (Sungai, Danau dan Embung) dengan menggunakan Jaring Apung atau <i>pen system</i> - Luas, atau - Jumlah b. Budidaya Ikan Air Tawar menggunakan Teknologi Intensif - Luas, atau - Kapasitas Produksi	Ha Unit Ha Ton/Hari	Luas 0,5 s.d ≤ 2,5 100 s.d < 500 Luas ≤ 5 < 50	

D. BIDANG KEHUTANAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Penangkaran Satwa Liar di Hutan Lindung.	-	Semua Besaran	
2	Penangkaran Satwa Liar di Hutan Produksi.	Ha	Luas < 5	
3	Pemanfaatan Aliran Air di Hutan Lindung.	-	Semua Besaran	
4	Pemanfaatan Aliran Air di Hutan Produksi.	-	Semua Besaran	
5	Pemanfaatan Air di Hutan Lindung.	-	Dengan Volume Pengambilan Air kurang dari 30% dari Ketersediaan Sumber Daya atau Debit.	
6	Pemanfaatan Air di Hutan Produksi.	-	Dengan Volume Pengambilan Air kurang dari 30% dari Ketersediaan Sumber Daya atau Debit.	
7	Wisata Alam di Hutan Lindung.	-	Semua Besaran	
8	Wisata Alam di Hutan Produksi.	-	Semua Besaran	
9	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.	Ha	Luas ≤ 30.000	
10	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi:			
	a. Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan Luasan;	Ha	Luas ≤ 10.000	
	b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan Luasan;	Ha	Luas ≤ 10.000	
	c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), dengan Luasan.	Ha	Luas ≤ 10.000	
11	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi:			
	a. Rotan, Sagu, Nipah, Bambu yang meliputi Kegiatan Penanaman, Pemanenan, Pengayaan,	Ha	Luas ≤ 10.000	

	<p>Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemasaran Hasil, dengan Luasan.</p> <p>b. Getah, Kulit Kayu, Daun, Buah atau Biji, Gaharu, yang meliputi Kegiatan Permanenan, Pengayaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemasaran Hasil, dengan Luasan.</p>	Ha	Luas ≤ 10.000	
12	<p>Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi:</p> <p>a. Rotan, Sagu, Nipah, Bamboo yang meliputi Kegiatan Penanaman, Pemanenan, Pengayaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemasaran Hasil, dengan Luasan.</p> <p>b. Getah, Kulit Kayu, Daun, Buah atau Biji, Gaharu, yang meliputi Kegiatan Permanenan, Pengayaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemasaran Hasil, dengan Luasan.</p> <p>c. Komoditas Pengembangan Bahan Baku Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>), dengan Luasan.</p>	Ha	Luas ≤ 10.000	
		Ha	Luas ≤ 10.000	
		Ha	Luas ≤ 10.000	
13	<p>Industri Primer Hasil Hutan:</p> <p>a. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Industry Penggajian Kayu, Industri Serpih Kayu, Industri Veneer, Industri Kayu Lapis, dan Laminated Veneer Lumber), dengan Kapasitas Produksi.</p> <p>b. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu, dengan Luasan.</p>	m ³ /Bulan	<p>Kapasitas produksi ≥ 300 s/d ≤ 6000</p> <p>Luas ≤ 15</p>	
		Ha		

14	Pembangunan Taman Safari.	Ha	Luas < 250	
15	Pembangunan Kebun Binatang.	Ha	Luas < 100	
16	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dengan Luas bagian Zona/Blok Pemanfaatan yang menjadi Obyek Pembangunan Sarana dan Prasarana.	Ha	Luas < 100	
17	Pengusahaan Taman Buru dengan Luas Total Sub Blok Pengelolaan dan Sub Blok Non Buru pada Blok Pemanfaatan.	Ha	Luas < 1.000	
18	Pengusahaan Kebun Buru.	Ha	Luas < 250	
19	Penangkaran Tumbuhan Alam dan/atau Penangkaran Satwa Liar yang diperdagangkan.	-	Semua Besaran	
20	Pembangunan Taman Satwa untuk Tujuan Komersial.	-	Semua Besaran	
21	Pembangunan Tempat Penampungan Satwa Liar yang diperdagangkan.	m ²	Luas > 1.000	

E. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I. PERHUBUNGAN DARAT				
1	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan. (Luas)	Ha	0,5 s.d 5	
2	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan.	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
3	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas Lahan.	Ha	Luas < 2	
4	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas Lahan.	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5	
5	Pengujian Kendaraan Bermotor.	Ha	0,5 < Luas < 5 Ha	
6	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	Km	Panjang < 25	

7	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	Ha	Semua Besaran	
8	Stasiun.	Ha	Luas < 5	
9	Depo dan Balai Yasa.	Ha	0,5 < Luas < 5	
10	Jalan Rel dan Fasilitasnya.	m	100 < Panjang < 25.000	
11	Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (<i>Dumping</i>) di Darat. - Volume, atau - Luas Area <i>Dumping</i> .	m ³ Ha	Volume < 500.000 Luas < 5	
12	Pelabuhan Sungai: a. Dermaga (Luas) b. Kedalaman Tambatan c. Bobot Kapal Sandar (Berat) d. Terminal Penumpang (Luas) e. Pengerukan Sungai (Volume)	Ha M DWT Ha m ³	50 s.d 200 -2 s.d -10 < 3000 0,5 s.d 5 50.000 s.d 500.000	
II. PERHUBUNGAN UDARA.				
1	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas berikut:			
	a. Landasan Pacu; b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo; c. Pengambilan Air Tanah.	m m ² Liter/Detik	Panjang < 200 Luas < 2.000 25 s.d < 50	(dari 1 Sumur sampai dengan 5 Sumur dalam 1 Area, Luas < 10 Ha)
2	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitasnya:			
	- Prasarana Sisi Udara, terdiri: a. Perpanjangan Landasan Pacu; b. Pembangunan <i>Taxi Way</i> ; c. Pengembangan Apron; d. Pembuatan <i>Airstrip</i> ; e. Pembangunan Helipad; f. Pemotongan Bukit dan Pengurugan Lahan dengan Volume;	m m ² m ² m Semua besaran m ³	50 ≤ Panjang ≤ 200 50 ≤ Luas < 200 500 ≤ Luas < 1.000 800 ≤ Luas < 900 Semua besaran 5.000 ≤ Volume < 500.000	

	<p>- Prasarana Sisi Darat, terdiri:</p> <p>a. Pembangunan Terminal Penampung;</p> <p>b. Pembangunan Terminal Cargo;</p> <p>c. Jasa Boga;</p> <p>d. Power House/Genset;</p> <p>e. Pembangunan Menara Pengawas Lalu Lintas Udara;</p> <p>f. Depot Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar untuk Umum.</p> <p>- Fasilitas Penunjang lainnya, terdiri:</p> <p>a. Pembangunan Fasilitas Pemancar/NDB;</p> <p>b. Hanggar/Pusat Perawatan Pesawat Udara;</p> <p>c. Bengkel Kendaraan Bermotor;</p> <p>d. Pemindahan Penduduk</p> <p>e. Pembebasan Lahan;</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>Porsi/Hari</p> <p>KVA</p> <p>Semua besaran</p> <p>Liter</p> <p>Semua Ukuran di dalam Lokasi Bandar Udara</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>KK</p> <p>Ha</p>	<p>500 ≤ Luas < 2.000</p> <p>500 ≤ Luas < 2.000</p> <p>500 ≤ Produksi < 1.000</p> <p>500 ≤ Daya < 1.000</p> <p>Semua besaran</p> <p>1.000 ≤ Volume < 50.000</p> <p>Semua Ukuran di dalam Lokasi Bandar Udara</p> <p>Semua Ukuran di dalam Lokasi Bandar Udara</p> <p>500 ≤ Luas < 10.000</p> <p>Jumlah < 200</p> <p>Luas < 100</p>	
3	Pembangunan Bandar Udara beserta fasilitasnya (untuk <i>Fixed Wing</i> maupun <i>Rotary Wing</i>)		Semua besaran (termasuk Kelompok Bandar Udara di luar Kelas A, B, dan C beserta hasil Studi Rencana Induk yang telah disetujui)	

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi:

- Usaha Mikro, skala/besaran: 0 – 50 Juta (Mikro);
- Usaha Kecil, skala/besaran: 50 – 500 Juta (Kecil);
- Usaha Menengah, skala/besaran: 500 Juta – 10 Milyar (Menengah);
- Usaha Besar, skala/besaran: > 10 Milyar (Besar).

I. PERINDUSTRIAN

NO	KODE KBLI	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan dan Pengawetan Daging dengan cara Pengalengan, Pengasapan, Penggaraman, Pembekuan, Pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga Pembuatan Sosis Daging, Kaldu dan Pasta Daging.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
2	15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan lainnya melalui Proses Pengalengan, seperti: Ikan Sardencis Dalam Kaleng, Udang Dalam Kaleng, dan Kerang Dalam Kaleng. Kegiatan Kapal Pengolah Ikan hanya melakukan Pengolahan (tanpa melakukan Kegiatan Penangkapan) termasuk dalam Kelompok ini.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
3	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan lainnya melalui Proses Pembekuan, seperti: Ikan Bandeng Beku, Ikan Tuna/Cakalang Beku, Udang Beku, Kakap Beku, dan Paha Kodok Beku. Kegiatan Pembekuan Ikan atau Biota Perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari Usaha Penangkaran/Budidaya dimasukkan dalam Golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk Usaha Pendinginan Ikan dengan Es yang dimaksud untuk mempertahankan Kesegaran Ikan tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

4	15131	<p>Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran melalui Proses Pengalengan, seperti: Nanas dalam Kaleng, Rambutan dalam Kaleng, dan Wortel dalam Kaleng. Yang dimaksud Pengalengan disini merupakan Proses Pengawetan dan bukan hanya Pengemasan.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
5	15141	<p>Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan bahan-bahan dari Nabati dan Hewani menjadi Minyak Mentah (<i>Crude Oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya Produk ini dipakai oleh Industri lain, seperti: Minyak Bunga Matahari, Minyak Ikan, Minyak/Lemak Babi, Lemak Sapi dan Lemak Unggas. Pengolahan Minyak Ikan/Biota Perairan lainnya yang digunakan untuk bahan Farmasi maupun Kosmetik dimasukkan dalam Kelompok 24231 s.d 24235. Kegiatan Pengolahan Minyak Ikan yang tidak dapat dipisahkan dari Usaha Pertaniannya dimasukkan dalam Golongan 012, 013, 014 dan 015.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
6	15142	<p>Industri Margarine.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Margarine dari Minyak Makan Nabati.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
7	15143	<p>Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan lebih lanjut (Pemurnian, Pemucatan dan Penghilangan Bau yang tidak dikehendaki) dari Minyak Mentah Kelapa menjadi Minyak Goreng.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
8	15144	<p>Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan lebih lanjut (Pemurnian, Pemucatan dan Penghilangan Bau yang tidak dikehendaki) dari Minyak Mentah Kelapa Sawit menjadi Minyak Goreng.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
9	15145	<p>Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Minyak Goreng lainnya yang belum terliput pada</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Kelompok 15143 dan 15144, seperti: Minyak Bekatul, Minyak Goreng Babi, dan Minyak Goreng Unggas.		
10	15149	Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan lainnya untuk Minyak Makan dan Lemak, yang belum terliput pada Kelompok 15141 s.d 15145, seperti: <i>Shortening</i> (Minyak Roti).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
11	15201	Industri Susu. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Susu Bubuk, Susu Kental, Susu Cair, Susu Asam, dan Susu Kelapa, termasuk Usaha Pengawetannya, seperti: <i>Pasteurisasi</i> dan <i>Sterilisasi</i> Susu. Kegiatan <i>Pasteurisasi</i> Susu yang tidak dapat dipisahkan dari Usaha Peternakannya dimasukkan dalam Golongan 12 (Peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
12	15202	Industri Makanan dari Susu. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Makanan yang bahan utamanya dari Susu, seperti: Mentega, Keju, Makanan Bayi, dan Bubuk Es Krim. Pembuatan Es Krim yang bahan utamanya dari Susu dimasukkan dalam Kelompok 15203.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
13	15321	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Tepung Terigu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
14	15322	Industri berbagai macam Tepung dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Tepung dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian, Buah Palm dan sejenisnya melalui Proses Penggilingan, seperti: Tepung Beras, Tepung Jagung, Tepung Sorghum, Tepung Kacang Hijau, Tepung Kacang Kedelai, Tepung Gaplek dan Tepung Kelapa.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
15	15323	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Pati Ubi Kayu melalui <i>ekstraksi</i> , seperti: Tepung Tapioka.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

16	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup Usaha berbagai macam Ransum Pakan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan lainnya. Pengolahan Ransum Pakan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari Usaha Peternakan atau Perikanan dimasukkan dalam Golongan 012 (Peternakan) dan 050 (Perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
17	15332	Industri Kosentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Kosentrat Pakan Ternak, Unggas dan Hewan lainnya. Pengolahan Kosentrat Pakan Ternak, Unggas dan Hewan lainnya yang tidak bias dipisahkan dari Usaha Peternakan dimasukkan dalam Golongan 012 (Peternakan).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
18	15410	Industri Roti dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan segala macam Roti, Kue Kering dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
19	15421	Industri Gula Pasir. Hanya untuk: 1. 15421.0199 <i>Refined Sugar</i> (Gula Kristal Farinasi).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
20	15423	Industri Gula lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Gula yang belum terliput dalam Kelompok 15421 dan 15422, seperti: <i>Glucosa, Fructosa, Lactosa, Maltosa, Sacharosa, dan Gula Stevia.</i>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
21	15429	Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Gula kedalam bentuk lain, termasuk Pembuatan Gula Batu dan Tepung Gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
22	15431	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Biji Coklat menjadi Bubuk Coklat. Pengolahan Biji Coklat yang tidak dapat dipisahkan dari Usaha Pertaniannya dimasukkan dalam Kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
23	15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan segala macam	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		makanan yang bahan utamanya dari Coklat, dan Pembuatan segala macam Kembang Gula.		
24	15493	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Kecap dari Kedelai/Kacang-Kacangan lainnya termasuk Pembuatan Tauco (baik dari Kedelai/Kacang-Kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa Pembuatan Kecap). Usaha Pembuatan Kecap Ikan dimasukkan dalam Kelompok 15129.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
25	15494	Industri Tahu dan Tempe. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Tempe dari Kedelai/Kacang-Kacangan lainnya termasuk juga Pembuatan Tahu dan Oncom (dari Kacang Tanah/Kacang-Kacangan lainnya. Usaha Pembuatan Tempe yang bahan bakunya selain Kedelai/Kacang-Kacangan lainnya, seperti: Tempe Bongkreng, dimasukkan dalam Kelompok 15499.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
26	15496	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup Usaha Industri berbagai macam Kerupuk, seperti: Kerupuk Udang, Kerupuk Ikan dan Kerupuk Pati (Kerupuk Terung). Dan Usaha Pembuatan berbagai macam Keripik dan Peyek, seperti: Emping, Kecimpring, Pisang, Singkong, Kerak, Gendar, Opak, Keripik Paru, Keripik Bekicot, dan Kripik Kulit, Peyek Teri, Peyek Udang. Kegiatan dan/atau Usaha Pembuatan berbagai macam Keripik dan Peyek dari Kacang-Kacangan dimasukkan dalam Kelompok 15495.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
27	15510	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup Usaha Industri Pengolahan Minuman yang menggunakan bahan baku Alkohol (<i>Ethil Alcohol</i>) dengan Proses <i>Destilling</i> , <i>Rectifying</i> dan <i>Blending</i> , tidak termasuk <i>Residu Sulphite</i> dari Pabrik Pulp, seperti: Whisky, Brandy, Rum dan Pencampuran Minuman Keras (kecuali Anggur dan Malt). Industri Alkohol Murni dimasukkan dalam Kelompok 24115. Usaha Pembotolan saja,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		tanpa melakukan Usaha Pengolahan Minuman dimasukkan dalam Kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).		
28	15520	Industri Anggur (Wine) dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup Industri Pengolahan Minuman secara fermentasi dengan bahan baku Anggur, Apel, Buah-buahan lain, atau Nabati lainnya, seperti: Beras, Sayuran, Daun, Batang, dan Akar (kecuali Malt). Usaha Pembotolan saja, tanpa melakukan Usaha Pengolahan Minuman dimasukkan dalam Kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
29	15530	Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt. Kelompok ini mencakup Industri Pembuatan Malt (Kecambah Barley atau Sereal lainnya yang dikeringkan) dan Minuman dari Malt, seperti: Bir, Ale, Porter, Stout, Temulawak dan Nira. Usaha Pembotolan saja, tanpa melakukan Usaha Pengolahan Minuman dimasukkan dalam Kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
30	15540	Industri Minuman Ringan (Soft Drink). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan minuman yang tidak mengandung Alkohol, seperti: Limun, Air Soda, Krim Soda, Air Anggur, Beras Kencur, Air Tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman Ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman Ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman Ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
31	16002	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Rokok yang mengandung Cengkeh (Bunga Cengkeh, Daun Cengkeh, Tangkal Cengkeh, dan Aroma Cengkeh). Usaha Pembungkusan/Pengepakan Rokok tanpa melakukan Pembuatan Rokok dimasukkan	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar

		dalam Kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).		
32	16003	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Rokok yang mengandung Cengkeh (Bunga Cengkeh, Daun Cengkeh, Tangkal Cengkeh, dan Aroma Cengkeh). Usaha Pembungkusan/Pengepakan Rokok tanpa melakukan Pembuatan Rokok dimasukkan dalam Kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
33	16004	Industri Rokok lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Rokok lainnya, selain Rokok Kretek atau Rokok Putih, seperti: Cerutu, Rokok Kelembak Menyan dan Rokok Klobot/Kawung.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
34	17121	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup Usaha Pengelantangan, Pencelupan, dan Penyempurnaan lainnya untuk Benang maupun Benang Jahit.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
35	17122	Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup Usaha Pengelantangan, Pencelupan, dan Penyempurnaan lainnya untuk Kain. Usaha Penyempurnaan Kain yang tidak dapat dipisahkan dengan Kegiatan Pertenunan dimasukkan dalam Kelompok 17114.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
36	17123	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup Usaha Pencetakan Kain, termasuk juga Pencetakan Kain Motif Batik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
37	17124	Industri Batik. Kelompok ini mencakup Usaha Pematikan dengan Proses Malam (Lilin), baik yang dilakukan dengan Tulis, Cap maupun Kombinasi antara Cap dan Tulis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
38	18101	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Pakaian Jadi (Konveksi) dan Perlengkapannya dari Kain (Tenun maupun Rajutan) dengan cara Memotong dan Menjahit sehingga siap dipakai, seperti: Kemeja, Celana,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Kebaya, Blus, Rok, Baju Bayi, untuk Usaha dengan Tenaga Kerja lebih dari satu sama dengan 500 (Lima Ratus) Orang Tenaga Kerja per Shift.		
39	19111	<p>Industri Pengawetan Kulit. Kelompok ini mencakup Usaha Pengawetan Kulit yang berasal dari Hewan Besar, Hewan Kecil, Reptil, Ikan dan Hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan Pengeringan, Penggaraman, maupun Pengasaman (Pikel), seperti: Kulit Hewan Besar, (Sapi, Kerbau), Kulit hewan Kecil (Domba, Kambing), Kulit Reptil (Buaya, Ular, Biawak), Kulit Ikan (Ikan Pari, Hiu/Cucut, Kakap, Belut) dan Kulit Hewan lainnya. Kegiatan Pengawetan Kulit Hewan Besar, Hewan Kecil, Reptil, Ikan/Biota Perairan, dan Hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari dari Usaha Peternakan atau Penangkaran/Budidaya, dimasukkan dalam Golongan 012 (Peternakan) atau Golongan 050 (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
40	19112	<p>Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup Usaha Penyamakan Kulit yang berasal dari Ternak Besar, (Sapi, Kerbau), Ternak Kecil (Domba, Kambing), Reptil (Buaya, Ular, Biawak), Ikan (Ikan Pari, Hiu/Cucut, Kakap, Belut) dan Kulit Hewan lainnya yang dimasak dengan Chrome Nabati, Sintetis, Samak Minyak dan Samak Kombinasi menjadi Kulit Tersamak, seperti: Wet Blue, Crust, Sol, Vache Raam, Kulit Box, Kulit Beludru, Kulit Gelase, dan Kulit Hiasan, Kulit Berbulu, Kulit Laminasi, Kulit Patent, Kulit Jaket, Kulit Sarung Tangan, Kulit Chamois, dan lainnya. Kegiatan Penyamakan Kulit Hewan Besar, Hewan Kecil, Reptil, Ikan/Biota Perairan, dan Hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari dari Usaha Peternakan atau Penangkaran/Budidaya, dimasukkan dalam Golongan 012 (Peternakan) atau Golongan 050 (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

41	19121	<p>Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan barang-barang dari Kulit dan Kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: Kopor, Ransel, Tas, Dompet, Kotak Rias, Sarung Senjata, Tempat Kaca Mata dan Tali Jam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
42	19201	<p>Industri Alas Kaki untuk Keperluan Pribadi.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alas Kaki keperluan sehari-hari dari Kulit dan Kulit buatan, Karet, Kanvas dan Kayu, seperti: Sepatu Harian, Sepatu Santai (Casual Shoes), Sepatu Sandal, Sandal Kelom, dan Selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari Alas Kaki tersebut, seperti: Atasan, Sol Dalam, Sol Luar, Penguat Tengah, Penguat Belakang, Lapisan, dan Aksesoris.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
43	19202	<p>Industri Sepatu Olah Raga.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Sepatu untuk Olah Raga dari Kulit dan Kulit buatan, Karet, dan Kanvas, seperti: Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Senam, Sepatu Jogging, dan Sepatu Ballet.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
44	19203	<p>Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Sepatu termasuk Pembuatan bagian-bagian dari Sepatu untuk keperluan Teknik Lapangan/Industri dari Kulit, Kulit Buatan, Karet dan Plastik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
45	19209	<p>Industri Alas Kaki Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alas Kaki dari Kulit, Kulit buatan, Karet dan Plastik yang belum termasuk Golongan manapun, seperti: Sepatu Kesehatan dan Sepatu Lainnya, seperti: Sepatu dari Gedebog (Pelepah Batang Pisang), dan Enceng Gondok.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
46	20213	<p>Industri Panel Kayu Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Panel Kayu Lainnya, seperti: <i>Plack Board</i>, <i>Particle Board</i>, <i>Chip Board</i>, <i>Lamin Board</i>, <i>Fibre Board</i>, <i>Medium Density Fibreboard</i> (MDF) dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar

47	21011	Industri Bubur Kertas (Pulp). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bubur Kertas dengan Bahan dari Kayu atau Serat Lainnya, dan/atau Kertas Bekas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
48	21012	Industri Kertas Budaya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Kertas Koran, dan Kertas Tulis Cetak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
49	21013	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Kertas Bandrol, <i>Bank Notes, Cheque Paper, Security Paper, Watermark Paper</i> , Materai, Perangko dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
50	21014	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bubur Kertas Khusus, seperti: <i>Cardiopan, Kertas Litmus, Metalic Paper, Acid Proof Paper</i> , Kertas Pola, Kertas Tersalut, Kertas <i>Celopan</i> dan sejenisnya. Pekerjaan Kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: <i>Coating, Gelazing, Goming</i> , dan <i>Laminating</i> serta pembuatan Kertas <i>Kabon</i> dan <i>Stensil</i> dimasukkan dalam Kelompok 21090. Pembuatan Kertas <i>Photografi</i> dimasukkan dalam Kelompok 24299. Pembuatan Kertas Penggosok (<i>Abrasive Paper</i>) dimasukkan dalam Kelompok 26900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
51	21015	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bubur Kertas Konstruksi (Kertas <i>Isolasi, Condensor, Roofing, Building Board</i> , dan lain-lain), Kertas Bungkus dan Pengepakan (<i>Kraftliner, Medium Liner/Corrukating Medium, Ribed Craft Paper</i> /Kertas Payung, <i>Craft Paper</i>), <i>Board (Post Card Karthotek, Kertaslonden, triplex, Multiplex, Bristol, Straw Board, Chip board, Duplex)</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
52	21016	Industri Kertas Tisuee. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bubur Kertas Rumah Tangga (<i>Towelling Stock, Napkins Stock, Facial Tissue, Toilet Tissue, Lens Tissue</i>), Kertas Kapas, Kertas <i>Sigaret</i> , dan <i>Cork Tipping Paper</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

53	21019	Industri Kertas Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bubur Kertas selain Kelompok 21011 sampai 21016, seperti Kertas Magnetik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
54	21020	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Karton (Dengan Printing) Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan segala macam Kemasan dan Kotak dari Kertas/Karton yang digunakan untuk Pembungkus/Pengepakan, termasuk juga Pembuatan Kotak untuk Rokok dan barang-barang lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
55	21090	Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Dengan Printing). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang dari Kertas dan Karton yang belum tercakup dalam Sub Golongan lain. Termasuk disini Pengerjaan Kertas dan Karton dengan segala cara seperti: <i>Coowating, Glazing, Gumming, Laminating</i> , Pembuatan Kertas Karbon dan Kertas <i>Stensil Seet</i> dalam bentuk potongan siap dijual ke Konsumen. Termasuk juga Pembuatan Alat Tulis Kantor (<i>Statio Naries</i>) yang tidak dicetak, seperti: Amplop, Kertas Pembersih, Dinner Ware Ari Kertas dan sejenisnya. Pembuatan Alat Tulis Kantor dan Kartu yang dicetak dimasukkan dalam Kelompok 22110.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
56	22210	Industri Percetakan. Kelompok ini mencakup Kegiatan Pelayanan Jasa Percetakan Surat Kabar, Majalah, Jurnal Buku, Pamflet, Peta/Atlas, Poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui Komputer, Mesin Stensil dan sejenisnya, misal: Kegiatan Fotocopy atau Thermocopy. Percetakan Label Kertas atau Karton termasuk Sub Golongan 2109.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
57	22301	Industri Media Rekaman. Kelompok ini mencakup Usaha Reproduksi (Rekaman Ulang) Suara (Audio), dan Komputer dari Master Cokies, Rekaman ulang Floopy, Hard, dan Compact Disc. Pembuatan Piringan Hitam kosong, Pita Kaset kosong, Pita	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		computer dan Disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam Kelompok 25203. Industri Rekaman Suara di Piringan Hitam, Pita Kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam Kelompok 22130.		
58	22302	Reproduksi Film dan Video. Kelompok ini mencakup Usaha Reproduksi (Rekaman Ulang) Gambar Film dan Video. Penerbitan Rekaman Film dan Video dimasukkan dalam Kelompok 92111 dan 92112.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
59	23203	Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup Usaha Industri Pengolahan Aspal/Ter, Bitumen dan Lilin (dapat digunakan untuk lapisan Jalan, Atap, Kayu, Kertas, dan sebagainya) serta <i>Petroleum Coke</i> .	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
60	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Minyak Pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
61	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas untuk dapat digunakan sebagai Minyak Pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
62	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali. Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia Dasar yang menghasilkan Bahan Kimia Khlor dan Alkali, seperti: Soda Kostik, Soda Abu, Natrium Khlorida, Kalium Hidroksida, dan Senyawa Khlor lainnya termasuk juga Usaha Industri yang menghasilkan Logam Alkaline, seperti: Lithium, Natrium, dan Kalium, serta Senyawa Alkaline lainnya. Industri Pembuatan Garam Dapur. <input type="checkbox"/> Natrium Khlorida/Garam Meja <input type="checkbox"/> Natrium Khlorida/Garam Industri <input type="checkbox"/> Natrium khlorida Murni/untuk Farmasi dimasukkan dalam Kelompok 15499.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
63	24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri. Kelompok ini mencakup Usaha	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar

		Industri Kimia Dasar yang menghasilkan Bahan Kimia Gas Industri, seperti: Zat Asam, Zat Lamas, Zat Asam Arang, <i>Amonlak</i> dan <i>Dry Ice</i> . Termasuk juga Usaha Industri kimia Dasar yang menghasilkan Gas-Gas Mulia, seperti: <i>Helium</i> , <i>Neon</i> , <i>Argon</i> , dan <i>Radon</i> serta jenis-jenis Gas Industri lainnya.		
64	24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup Usaha Kimia Dasar yang menghasilkan Bahan Anorganik Pigmen, seperti: <i>Merah Merah</i> , <i>Chrome Yellow</i> , <i>Zinc Yellow</i> , <i>Barium Sulphate</i> , <i>Pigmen Serbuk Aluminium</i> , <i>Oker</i> dan Pigmen dengan dasar <i>Titanium</i> .	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
65	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik yang belum tercakup dalam Golongan Industri kimia Dasar Anorganik diatas, seperti: Fosfor dengan turunannya, Belerang dengan turunannya, Nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga Industri Kimia Dasar yang menghasilkan Senyawa Hologen dengan turunannya, Logam kecuali Logam Alkali, Senyawa Oksida kecuali Pigmen.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
66	24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia Organik yang menghasilkan Bahan kimia dari Hasil Pertanian termasuk Kayu dan Getah (Gom), seperti: <i>Asam Alufamat</i> , <i>Asam Asetat</i> , <i>Asam Citrat</i> , <i>Asam Benzoat</i> , <i>Faty Alkohol</i> , <i>Forfocal</i> , <i>Sarbilol</i> , dan Bahan Kimia Organik lainnya dari Hasil Pertanian.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
67	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen. Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia Dasar yang menghasilkan Bahan Kimia Organik, Zat Warna dan Pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti: hasil antara Phenol dan turunannya, Zat Warna Tekstil dan Zat Warna untuk Makanan/Obat-Obatan.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar

68	24117	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia yang menghasilkan Bahan Kimia, yang Bahan Bakunya berasal dari Minyak Bumi dan Gas Bumi maupun Batu Bara, <i>Ethylene, Ropylene, Benzena, Teruena, Caprolactam</i> termasuk Pengolahan <i>Coaltar</i>.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
69	24118	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia yang menghasilkan Bahan-Bahan Kimia Khusus, seperti: Bahan Kimia Khusus untuk Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan Ari, Karet, Kertas, Konstruksi, Otomotif, Bahan Tambahan Makanan (<i>Food Aditive</i>), Tekstil, Kulit, Elektronik, Katalis, Minyak Rem (<i>Brake Fluid</i>), serta Bahan Kimia Khusus lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
70	24119	<p>Industri Kimia Dasar Organik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam Golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti: <i>Plasticizer</i>, Bahan untuk Bahan Baku Pestisida, Zat Aktif Permukaan, Bahan Pengawet, termasuk Pembuatan Biogas.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
71	24122	<p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Pupuk Hara Makro Primer jenis Pupuk Buatan Tunggal, seperti: <i>Urea, ZA, TSP, DSP</i>, dan <i>Kalsium Sulfatr</i>. Termasuk juga Pembuatan Gas <i>CO2, Asam Sulfat, Amoniak, Asam Fosfat, Asam Nitrat</i>, dan lain-lain yang berkaitan dengan Pembuatan Pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
72	24123	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Pupuk yang mengandung minimal 2 Unsur Hara Makro Primer melalui Proses Reaksi Kimia, seperti: <i>Mono Amonium Fosfat</i> (Pupuk Buatan Majemuk Nitrogen</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar

		Fosfat), <i>Kalium Amonium Khlorida</i> (Pupuk Buatan Majemuk Nitrogen Kalium), <i>Kalium MetaFosfat</i> (Pupuk Buatan Majemuk Fosfat Kalium) dan <i>Amonium Kalium Fosfat</i> (Pupuk Buatan Majemuk Nitrogen Fosfat Kalium). Total Kandungan Unsur Hara Makro Primer minimal 10% sampai dengan 30%.		
73	24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Damar Buatan dan Bahan Plastik, seperti: <i>Alkid, Pollester, Aminas, Polamid, Epoksid, Silikon, Poliuretan, Polietilen, Polipropilen, Polistiren, Polivinil Klorid, Selulosa Asesat, dan Selulosa Nitrat</i> . Pengolahan lanjutan dari Damar Buatan dan Damar Plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang Plastik, Film, dan lembaran Film yang belum Peka terhadap Sinar dimasukkan dalam Kelompok 25203.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
74	24132	Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Karet Buatan, seperti: <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR), Polychloroprene (Neoprene), Acrylonitrile Butadiene Rubber (Nitrile Rubber), silicone Rubber (Polysiloxane), dan Isoprene Rubber</i> .	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
75	24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bahan Baku untuk Pestisida, seperti: <i>Buthyl Pheny Methyl Carbanat (BPMC), Methyl Isopropyl Carbanat (MIPC), Diazinon, Carbofuran, Glyphosate, Monocrotophos, Arsentrioxycide dan Copper Sulphate</i> .	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
76	24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi). Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Bahan Aktif menjadi Pemberantas Hama (Pestisida) dalam bentuk siap dipakai, seperti: <i>Insektisida, Fungisida, Rodentisida, Herbisida, Nematocida, Molusida dan Akarisida</i> .	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar

77	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Bahan Kimia menjadi Zat Pengatur Tumbuh, seperti: <i>Atonik, Athrel, Cepha, Dekamon, Mixtalol, Hidrasil</i> dan <i>Sitozim</i> .	Investasi (Rp.)	Besar > 10 Milyar
78	24221	Industri Cat. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Cat, seperti: Cat Dasar, Cat Logam, Cat Kayu, Cat Tembok, Cat Kapal, Cat <i>Epoksi</i> , dan Enamel . Termasuk juga Tinta Cetak dan Cat untuk Melukis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
79	24222	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup Usaha berbagai macam Pernis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
80	24223	Industri Lak. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Lak. Termasuk juga Pembuatan Dempul dan Plamur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
81	24241	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Sabun dalam berbagai bentuk, seperti: Padat, Bubuk, Cream atau Cair, juga Industri Pembuatan Deterjen dan Bahan Pembersih Rumah Tangga lainnya, termasuk Pasta Gigi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
82	24292	Industri Bahan Kosmetik Dan Kosmetik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kosmetik, seperti: Tata Rias Wajah, Preparat Wangi-Wangian, Preparat Rambut, Preparat Kuku, Preparat Perawat Kulit, Preparat untuk Kebersihan Badan, P Preparat Cukur dan Kosmetik Tradisional. Industri Bibit Minyak Wangi Sintesis dan Industri macam-macam Minyak Atsiri masing-masing dimasukkan dalam Kelompok 24115 dan 24294.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
83	24291	Industri Perekat/Lem. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Perekat/Lem untuk keperluan Industri atau Alat Rumah Tangga yang berasal dari Tanaman, Hewan atau Plastik, seperti: <i>Starch</i> , Perekat dari Tulang, <i>Cellulose Ester dan Ether, Phenol Formaldehyde, Melamine Formaldehyde</i> , dan Perekat Epoksi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar

84	24293	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Tinta, seperti: Tinta Tulis dan Tinta Khusus.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
85	24295	Industri Korek Api. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Api dalam Bentuk Batangan (<i>Matches</i>). Pembuatan batu Korek Api (<i>Flint</i>) dimasukkan dalam Kelompok 26900. Industri Korek Api dari Logam (<i>Lighter</i>) dimasukkan dalam Kelompok 36999.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
86	24299	Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan bermacam-macam Bahan-Bahan dan Barang-Barang Kimia yang belum diklasifikasikan dalam Kelompok manapun, seperti: Gelatin, Bahan Isolasi Panas selain Plastik dan Karet, Bahan Semir/Polish. Termasuk juga Pembuatan Film yang peka terhadap Cahaya dan Kertas Fotografi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
87	24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Serat Buatan/Benang <i>Filamen</i> buatan, seperti: <i>Poliamid, Polipropilen, Akrilik, Selulosa Asetat</i> , dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam Industri Tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
88	24302	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan <i>Filamen Tow</i> dan/atau <i>Serat Stapel</i> buatan, <i>Poliamid, Pollester, Rayon Viscose, Akrilik, Selulosa Asetat</i> , dan sebagainya (kecuali Serat Gelas dan serat Optik) untuk diolah lebih lanjut dalam Industri Tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
89	25111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Ban Luar dan Ban Dalam dengan bahan utamanya dari Karet Alam ataupun Karet Buatan untuk semua Jenis Kendaraan Bermotor, Sepeda, Kendaraan Angkutan lainnya dan Peralatan yang memakai Ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar

90	25112	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Ban yang telah dipakai (Ban Bekas) menjadi seperti Ban Baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk Kendaraan Bermotor, Sepeda, Kendaraan Angkutan lainnya dan Peralatan yang memakai Ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
91	25121	Industri Pengapasan Karet. Kelompok ini mencakup Usaha Pengapasan Karet yang dilakukan dengan tujuan Mengawetkan Karet, seperti: <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS) dan <i>Brown Crepe</i> dari Pengapasan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
92	25122	Industri Remiling Karet. Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan Karet dalam bentuk Lembaran, seperti: <i>Sheet</i> (Lembaran Karet Halus) dan <i>Crepe</i> (Lembaran Karet yang Berkeriput).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
93	25123	Industri Karet Untuk Remah (Crumb Rubber). Kelompok ini mencakup Usaha Pengolahan Karet yang menghasilkan Karet Remah, termasuk Karet Spon (Busa).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
94	25191	Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga, seperti: Karpas Karet, Selang Karet, dan Sarung Tangan Karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
95	25192	Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri, seperti: <i>Belt Conveyor</i> , <i>Fan Belt</i> , <i>Dock Lender</i> , <i>Engine Mounting</i> , <i>Lining</i> dari Karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
96	25199	Industri Barang-Barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang-Barang lain dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga dan Keperluan Industri, seperti: Pembuatan Barang-Barang dari Ban Bekas dan sisa macam-macam Barang dari Karet, antarlain: Keset, Tali	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar

		Timba, Sarung KB/Kondom dan Pot Bunga.		
97	25201	Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Pipa dan Selang dari, seperti: Pipa PVC/PE/PP, dan selang Plastik PVC/PE/PP.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
98	25202	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang Plastik Lembaran, seperti: Plastik Lembaran berbagai Jenis PVC/PE/PP, Kulit Imitasi, Formika, Kaca Plastik dan Plastik Lembaran lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
99	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Media Rekam untuk Suara, Gambar maupun Data, yang Bahan Utamanya dari Plastik, seperti: Pita Kaset Kosong, Piringan Hitam Kosong, Pita Video Kosong, Film yang belum Peka terhadap Cahaya, Pita untuk Merekam Data dan Disk/Diskete untuk Merekam Data. Usaha Pembuatan Film yang Peka terhadap Cahaya dimasukkan dalam Kelompok 24299. Usaha Rekaman Suara dengan Media Pita Kaset, Piringan Hitam dimasukkan dalam Kelompok 22130. Sedangkan Rekaman Gambar Film dan Pita Video dimasukkan dalam sub Golongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha Rekaman Data dengan Pita, Disk/Diskete dan sejenisnya yang menggunakan Jasa Komputer dimasukkan dalam sub Golongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan Komputer)	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
100	25204	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan barang-barang Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga, seperti: Tikar, Karpet, Ember, Sikat Gigi, Vas dan Peralatan Rumah Tangga lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

101	25205	Industri Kemasan Dari Plastik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Kemasan dari Plastik, seperti: Kantong Plastik, Karung Plastik, Kemasan Kosmetik, Kemasan Film, Kemasan Obat, Kemasan Makanan, dan Kemasan lainnya dari Plastik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
102	25206	Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik. Hanya untuk: 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor. 25206.0103 Komponen Elektronika.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
103	25209	Industri Barang-Barang Plastik lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: Perabot Kantor/Pendidikan, Peralatan Kesehatan/Laboratorium, dan lain-lainnya dari Plastik. Termasuk juga Pembuatan Barang dari Busa Plastik. Pembuatan Barang-Barang Peralatan Olah Raga dimasukkan dalam Kelompok 36930. Pembuatan Tas, Buku Saku dan sejenisnya dari Kulit dan Kulit Buatan diklasifikasikan dalam Kelompok 19121.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
104	26111	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kaca Lembaran, seperti: Kaca Lembaran Bening Tak Berwarna, Kaca Lembaran Bening Berwarna, Kaca Lembaran Buram Berwarna, Kaca Lembaran Buram Berwarna, Kaca Berukir dan Kaca Cermin.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
105	26112	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kaca Pengaman, seperti: Kaca Pengaman diperkeras, Kaca Pengaman Berlapis, Kaca Pengaman Isolasi dan Kaca Pengaman lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
106	26119	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kaca yang belum termasuk Kelompok 261333 dan 26112, seperti: <i>Tubes</i> atau <i>Ruds</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

107	26121	<p>Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas, seperti: Patung, Vas, Lampu Kristal, Semprong Lampu Tekan dan Semprong Lampu Tempel.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
108	26122	<p>Industri Alat-Alat laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Alat-Alat laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas, seperti: Botol Serum/Infus, Ampul, Tabung Uji, Tabung Ukur, Kaca Sorong Mikroskop, <i>Cuvet</i> dan <i>Dessicator</i>.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
109	26123	<p>Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang Gelas untuk Keperluan Sampul, seperti: Tabung Gambar Televisi, Katub Elektronik dan Tabung Lampu.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
110	26124	<p>Industri Kemasan Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang untuk Kemasan dari Gelas, seperti: Botol dan Guci.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
111	26129	<p>Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Gelas yang tercakup dalam Kelompok 26121 s.d 26124 seperti: Tasbih, Rosario, Manik Gelas, Gelas Enamel dan Aquarium. Termasuk juga Usaha Pembuatan Bahan bangunan dari Gelas, seperti: Bata, Ubin dan Genteng.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
112	26201	<p>Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Keperluan Rumah Tangga dari Porselin, seperti: Piring, Tatakan, Cangkir, Mangkok, Teko, Sendok, dan Asbak. Termasuk juga Usaha Pembuatan Barang Pajangan dari Porselin seperti: Patung, Tempat Buang Rokok dan Guci.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
113	26202	<p>Industri Bahan Bangunan Dari Porselin.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar

		Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Bangunan dari Porselin, seperti: Kloset, Bidet, Wastafel, Urinoir, Bak Cuci, Bak Mandi, dan Ubin.		
114	26203	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Alat Laboratorium, Listrik dan Teknik serta Perlengkapan dari Porselin, seperti: lumping dan Alu, Piring Penapis, Tabung Kimia, Botol/Guci, Cawan, Rumah Sekering, Insulator, Isolator Tegangan Rendah dan Tegangan Tinggi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
115	26209	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Porselin. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Porselin yang belum tercakup dalam Kelompok 26201 s.d 26203.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
116	26311	Industri Batu Tahan Api Dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Batu Tahan Api dan Mortar Tahan Api, seperti: <i>Alumina</i> , <i>Silica</i> dan <i>Basic</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
117	26319	Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang Tahan Api, selain Bata Tahan Api.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
118	26321	Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan/Hiasan, dan sejenisnya, seperti: Piring, Cangkir, Mangkok, Kendi, Perlak, Tempayan, Patung, Vas Bunga, Tempat Sirih, Kotak Sigaret dan Celengan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
119	26323	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Genteng, seperti: Genteng Pres, Genteng Biasa, Genteng Biasa, Genteng Kodok, dan Genteng yang Diglazur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar

120	26324	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata Dan Genteng. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan Bahan Bangunan selain Batu Bata dan Genteng, seperti: Kloset, Saluran Air, Ubin, Lubang Angin dan Buis (Cincin untuk Sumur).	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
121	26329	Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang lainnya dari Tanah Liat/Keramik yang belum tercakup dalam Kelompok 26321 s.d 26324.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
122	26412	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kapur dari Batu Kapur, seperti: Batu Tohor, Kapur Tembok dan Kapur Lepaan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
123	26413	Industri Gips. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Gips, yang terbentuk dari <i>Calcined Gypsum</i> atau <i>Calcium Sulphate</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
124	26421	Industri Barang-Barang Dari Semen. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Semen, seperti: Patung, Pot Kembang, Kendi, Teko dan Mangkuk.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
125	26422	Industri Barang-Barang Dari Kapur. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Kapur, seperti: Kapur Tulis, Kapur Gambar, Batako dan Dempul.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
126	26423	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi, seperti: Ubin, Bata/Dinding, Pipa Beton dan Beton Pratekan, Beton Siap Pakai (<i>Ready Mixed Concrete</i>) dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
127	26429	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Semen dan Kapur	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar

		lainnya, yang belum tercakup dalam Kelompok 26421 s.d 26423.		
128	26501	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan, seperti: Daun Jendela, Ornamen dan Patung.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
129	26502	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan, seperti: Ubin dan Bak Mandi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
130	26503	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan, seperti: Lumpang, Cobek, Batu Pipisan, Batu Asah, Batu Lempengan, Batu Pecah-Pecahan, Abu Batu dan Kubus Mozaik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
131	26509	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Batu Marmer, Granit dan Batu lainnya untuk Keperluan lainnya yang belum tercakup dalam Kelompok 26501 s.d 26503.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 Juta s.d 10 Milyar
132	26501	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan, seperti: Asbes Gelombang, Asbes Rata, Pipa Asbes bertekanan dan Asbes Berlapis.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
133	26602	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Asbes untuk Keperluan Industri.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

134	26609	Industri Barang Dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Asbes untuk Keperluan lainnya yang belum tercakup dalam Kelompok 26601 dan 26602.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
135	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Bahan Galian lainnya yang belum tercakup dalam Kelompok 261 s.d 266, seperti: Tepung Kaolin, Tepung Gips dan Tepung Talk. Termasuk juga Pembuatan Kertas Pengosok (<i>Abrasive Paper</i>), Batu Korek Api (<i>Lighter Flint</i>) dan Barang-Barang dari Mika.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
136	27101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron Dan Steel Making). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Besi dan Baja dalam bentuk dasar, seperti: Pellet Biji Besi, Besi Spons, Besi Kasar, (Pig Iron), dan dalam bentuk Baja Kasar seperti: Ingot Baja, Billet Baja, Baja Bloom, dan Baja Slab. Termasuk juga Pembuatan Besi dan Baja Paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
137	27102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling). Kelompok ini mencakup Usaha Penggilingan Baja, baik Penggilingan Panas maupun Dingin, yang membuat Produk-Produk Gilingan Batang Kawat Baja, Baja Tulangan, Baja Profil, Baja Strip, Baja Rel, Pelat Baja, Baja Lembaran hasil Gilingan Panas (<i>Hot Rolled Sheet</i>) dan Baja Lembaran hasil Gilingan Dingin (<i>Cold Rolled Sheet</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan Logam atau Non Logam lainnya termasuk Penggilingan Baja Scrap.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
138	27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan tabung, Pipa dan sambungan Pipa dari Baja dan Besi.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
139	27102	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup Usaha Penggilingan Logam bukan Besi, baik Penggilingan Panas maupun Penggilingan Dingin, seperti: Pelat Tembaga, Pelat Aluminium,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Sheet (Lembaran) Tembaga, Sheet Aluminium, Strip (Jalur) Perak, Strip Seng, Strip Aluminium, Sheet Tembaga, Sheet Magnesium, Tin Foll dan Strip Platina. Termasuk Pembuatan Kawat Logam.		
140	27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup Usaha Ekstrusi Logam Bukan Besi, seperti: Ekstrusi Tembaga dan Paduannya, Ekstrusi Aluminium dan Ekstrusi Tungsten.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
141	27204	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Besi. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Tabung, Pipa, dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi Baja.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
142	27310	Industri Pengecoran Pipa Dan Baja. Kelompok ini mencakup Usaha Peleburan, Pencampuran dan Penuangan Logam Besi dan Baja yang menghasilkan Produk-Produk Tuangan dalam bentuk kasar, seperti: Besi Tuang, Baja Tuang dan Baja Tuang Paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
143	27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja. Kelompok ini mencakup Usaha Peleburan, Pemaduan dan Penuangan Logam-Logam bukan Besi dalam bentuk dasar, seperti: Tuangan Tembaga dan Paduannya, Tuangan Aluminium dan Paduannya, Tuangan Nikel dan Paduannya	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
144	28111	Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bahan Bangunan siap Pasang dari Logam bukan Aluminium, seperti: Pagar Besi, Teralis, Pintu/Jendela, Lubang Angin, Tangga dan Produk-Produk Konstruksi ringan lainnya. Industri Pembuatan Bahan Konstruksi Ringan lainnya. Industri Pembuatan Bahan Konstruksi Berat siap Pasang dari Baja, seperti: Jembatan, Menara Listrik Tegangan Tinggi, Pintu Air dan sejenisnya dimasukkan dalam Kelompok 28113, sedangkan Industri pembuatan Ketel Uap,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Bejana Tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam Kelompok 28120.		
145	28112	Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bahan Bangunan siap Pasang dari Logam Aluminium, seperti: Kusen Pintu, Kusen Jendela, Teralis Aluminium (<i>Awning</i>), <i>Rolling Door</i> , Krei Aluminium dan Produk-Produk Konstruksi ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
146	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Bahan Bangunan, Konstruksi Berat siap Pasang dari Baja untuk Jembatan, Bangunan Hanggar, Menara Listrik Tegangan Tinggi, Pintu Air dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
147	28119	Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan barang-barang dari Logam siap Pasang untuk Konstruksi yang belum tercakup dalam Kelompok 28111 s.d 28113.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
148	28120	Industri Tangki, Penampungan Zat cair, Dan Kontainer Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Ketel Uap untuk Proses Pengolahan (Industri Boiler), Ketel untuk Keperluan Pembangkit Tenaga (<i>Utility Boiler</i>), Bejana Tekan (<i>Pressure Vessel</i>), <i>Scrubber</i> dan sejenisnya. Termasuk pula Usaha Pembuatan Tangki-Tangki lainnya yang bertekanan, seperti: Autoclave, Tabung Gas Bertekanan, (Tabing Gas LPG), Tangki-Tangki Silo, Alat Penukar Panas (<i>Heat Exchanger</i>) dan berbagai jenis Alat Penghasil Uap Gas lainnya. Termasuk Usaha Pembuatan Komponen dan Perlengkapan dari Pesawat Uap, seperti: <i>Steam Accumulator</i> , <i>Oconomizer</i> dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
149	28910	Industri Penerapan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan berbagai Barang Jadi	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		dan Setengah Jadi dari Logam baik Baja, Besi maupun Logam bukan Besi menjadi Logam dalam bentuk Logam Tempaan, Presan dan/atau Logam Gulungan.		
150	28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam. Kelompok ini mencakup Kegiatan Jasa Industri untuk Pelapisan, Pemolesan, Pewarnaan, Pengukiran, Pengerasan, Pengkilapan, Pengelasan, Pemotongan dan berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam atau Barang-Barang dari Logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
151	28931	Industri Alat Pertanian Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Pertanian dari Logam, seperti: Cangkul, Sekop, Bajak, Garu, Sabit, Ani-Ani, Alat Perontok Padi, Alat Pemipil Jagung dan <i>Hand Spayer</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
152	28932	Industri Alat Pertukangan Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Pertukangan dari Logam, seperti: Water Pass, Siku-Siku, Beliang, Apahat, Obeng, Martil, Serut/Ketam, Gergaji, Mata Bor dan sejenisnya, Kampak dan Pisau Pemotong Kaca.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
153	28933	Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan bermacam-macam Pisau, Parang/Golok, Pisau Cukur, Silet, Gunting, Gunting Rambut, Gunting Kuku, Sendok, Garpu dan Peralatan sejenisnya yang digunakan di Dapur dan Meja Makan. Industri Alat-Alat Dapur (misalnya Periuk, Panci, Dandang dan Kompor) dimasukkan dalam Kelompok 28991.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
154	28939	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Peralatan lainnya dari Logam yang belum termasuk dalam Kelompok 28931 s.d 28933, misalnya Kunci, Gembok, Kunci Pintu, Engsel, Grendel,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		dan Peralatan sejenisnya untuk Bangunan, Furniture, dan lainnya.		
155	28991	Industri Alat-Alat Dapur Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Dapur baik dari Aluminium maupun dari Logam bukan Aluminium, seperti: Periuk, Dandang, Ketel Masak, Panci, Mangkok, Rantang, Baskom, Ember, Baki dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
156	28992	Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Kantor dari Logam, seperti: Brankas, Filling Cabinet, tidak termasuk Furniture dari Logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
157	28993	Industri Paku, Mur Dan Baut. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Paku, Mur dan Baut yang terbuat dari Besi, Baja, Tembaga, Aluminium dan Logam lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
158	28994	Industri Macam-Macam Wadah Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Wadah dari Logam/Kaleng, seperti: Kaleng Makanan/Minuman, Kaleng Cat/Bahan Kimia lainnya, Drum, jerrycan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
159	28995	Industri Kawat Logam Dan Barang-Barang Dari Kawat. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam barang dari Kawat Logam, termasuk Tali Kawat Logam, seperti: Pagar Kawat, Kasa Kawat dan Grill. Industri Kabel Listrik dan Komunikasi dimasukkan dalam Kelompok 31300.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
160	28997	Industri Lampu Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Lampu yang Bahan Utamanya dari Logam, seperti: Lampu Mecu Suar, Lampu Tekan dan Lampu Gantung termasuk komponennya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
161	28998	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat untuk Keperluan Rumah Tangga lainnya baik dari Aluminium maupun dari Logam bukan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Aluminium, seperti: Jemuran Tangga, Lemari Daput dan lain-lain.		
162	28999	Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Barang dari Logam, yang belum tercakup di Sub Golongan maupun, seperti: Jepitan Rambut, Peniti, Staples, Paper Clips, Jarum dan Kepala Gesper, Rantai Logam, Jangkar, Bel, Baling-Baling Kapal Perahu, Bingkai (List) Gambar, Papan Nama Logam, dan berbagai Barang Logam yang Kecil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
163	29111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Motor Penggerak Mula yang bukan berupa Motor Bakar Dalam, seperti: Mesin Uap, Turbin Gas, Turbin Uap, Turbin Air, Kincir Angin dan Kincir Air	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
164	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Motor Penggerak Mula dengan Bahan Pembakaran Dalam, baik berupa Motor Bakar Cetus Api maupun Motor Bakar Nyala Kompresi, seperti: Motor Diesel, Motor Bensin, Motor Bakar Dalam dengan Bahan Bakar Gas/Alkohol, dan sejenisnya. Usaha Pembuatan Motor Pembakaran Dalam untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dimasukkan dalam Kelompok 34300. Usaha Pembuatan Motor Pembakaran Dalam untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga dimasukkan dalam Kelompok 35912 dan Motor Pembakaran Dalam untuk Pesawat Terbang dimasukkan dalam Kelompok 35301.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
165	29113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Komponen/Suku Cadang, dari Mesin-Mesin Penggerak Mula (Kelompok 29111 dan 29111), seperti: <i>Engine Block, Piston, Klep, Karburator Cylinder Head.</i>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

167	29114	<p>Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pemeliharaan dan Perbaikan Motor Penggerak Mula untuk Kelompok 29111 dan 29112.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
168	29150	<p>Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah Motor Penggerak Mula.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Mesin-Mesin Pengangkat dan Pemindah Barang dan Orang yang digunakan di Pabrik, Gudang, Pelabuhan, Stasiun, dan sebagainya, misalnya: Derek, Crane, Conveyor, Lift dan Evalator, Traktor yang digunakan di Stasiun Kereta Api dan bagian-bagiannya, termasuk juga Pembuatan Komponen dan Perlengkapannya. Alat Pengangkat dan Pemindah seperti Traktor yang digunakan di Sektor Pertanian dimasukkan dalam Kelompok 292111. Alat Pengangkut dan Pemindah yang dibuat Khusus untuk Penggunaan di Bawah Tanah dimasukkan dalam Kelompok 29240.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
169	29193	<p>Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup Pembuatan Mesin Pendingin dan Pembeku (<i>Cold Storage</i>) untuk Tujuan Komersial, seperti: Lemari Pamer (Display Caser), Usaha Pembuatan Mesin-Mesin Pengangkat dan Pemindah Barang dan Orang yang digunakan di Pabrik, Gudang, Pelabuhan, Stasiun, dan sebagainya, misalnya: Derek, Crane, Conveyor, Lift dan Evalator, Traktor yang digunakan di Stasiun Kereta Api dan bagian-bagiannya, termasuk juga Pembuatan Komponen dan Perlengkapannya. Alat Pengangkat dan Pemindah seperti Traktor yang digunakan di Sektor Pertanian dimasukkan dalam Kelompok 292111. Alat Pengangkut dan Pemindah yang dibuat Khusus untuk Penggunaan di Bawah Tanah dimasukkan dalam Kelompok 29240.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

170	29212	<p>Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin-Mesin Pertanian yang tercakup dalam Kelompok 29211.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
171	29221	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Mesin-Mesin/Peralatan untuk Pengolahan dan Pengerjaan Logam, seperti: Mesin Perkakas (Misalnya Mesin Bubut, Mesin Freis, Mesin Gerinda, Mesin Gergaji, Mesin Press, Mesin Gunting), serta Perlengkapan dan Komponennya, seperti: <i>Cutting Tools, Mould dan Dies, Jig and Fixture.</i></p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
172	29222	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Mesin-Mesin/Peralatan untuk Pengolahan dan Pengerjaan Kayu, Bambu, Rotan, Gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai Mesin/Peralatan, baik yang sederhana maupun Modern, yang digunakan untuk Pabrik Sawmill, Plywood, Pabrik Pengolahan Rotan dan sejenisnya. Termasuk pula Usaha Pembuatan Komponen dan Perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
173	29224	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Mesin-Mesin/Peralatan untuk Pengelasan dengan Gas atau Arus Listrik, seperti: Mesin Las Listrik AC maupun DC. Termasuk pula Usaha Pembuatan Mesin sejenis yang Menggunakan <i>Laser, Photon Beam, Gelombang Ultrasonic, Electron Beam dan Magnetic Pulse.</i></p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
174	29250	<p>Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan Minuman Dan Tembakau.</p> <p>Kelompok ini mencakup Pembuatan Mesin-Mesin untuk Pengolahan berbagai Makanan, Minuman dan Tembakau,</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		seperti: Mesin Pengolah Makanan dan Susu, Mesin Penggilingan Makanan dari Tumbuhan Biji-Bijian (Misalnya Penggilingan Padi, Pembuatan Tepung dan Terigu), Mesin Pembuat Minuman Anggur dan Juice Buah, Mesin Pembuat Roti dan Mie, Mesin Pembuat Rokok dan berbagai Mesin Pengolahan Makanan lain.		
175	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup Pembuatan Kabinet Mesin Jahit, baik dari Kayu, Plywood, maupun dari Logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
176	29262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup Pembuatan Mesin Jahit dan Kepala Mesin Jahit, baik untuk Keperluan Rumah Tangga maupun untuk Keperluan Niaga, termasuk Pembuatan Mesin Obras, Mesin Bordir, Mesin Oversum dan Mesin-Mesin untuk Binatu dan Dry Cleaning (Mesin Cuci, Mesin Pengering, Mesin Penyetrika dan lain-lain). Pembuatan Mesin Cuci, Mesin Pengering dan sejenisnya untuk Keperluan Rumah Tangga dimasukkan dalam Kelompok 29302.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
177	29263	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup Pembuatan Mesin-Mesin Tekstil, seperti: Mesin Persiapan Pengolahan Serat, Mesin Pintal, Mesin Persiapan Pembuatan Kain, Mesin Tenun, Mesin Rajut, Mesin Pemeriksa Kesalahan Kain, Mesin-Mesin Penyelesaian (Finishing), Mesin Konveksi dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
178	29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup Pembuatan Mesin-Mesin Percetakan, misalnya Mesin Press Sederhana, Mesin Press Silinder, Mesin Press Putar dan Mesin Penjilid (Termasuk Mesin Jahit Buku, Mesin Penjilid dengan Menggunakan Spiral dan Mesin Penomor Halaman).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

179	29301	<p>Industri Kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup Pembuatan Kompor, Alat Pemanas, dan Alat Pemanas Ruangan tanpa Menggunakan Arus Listrik, seperti: Kompor, Pemanas Air, Penghangat Makanan dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
180	29302	<p>Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Kompor (misalnya Oven, Microwave Oven, Cookers, Hot Plates, Toasters, Pembuat Kopi dan Tea, Frypans, Roasters, dan sebagainya), Alat Pemanas dan Alat Masak dengan menggunakan Arus Listrik, Refrigerator, Freezers, Mesin Cucu, Mesin Cuci Piring, dan Mesin Pengering untuk Rumah Tangga, Kipas Angin, dan Pemanas/Pendingin Ruangan. Pembuatan Mesin Cuci, Mesin Pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk Kepentingan Niaga dimasukkan dalam Kelompok 29262. Pembuatan Mesin Jahit baiuk untuk Keperluan Rumah Tangga maupun tidak dimasukkan dalam Kelompok 29262.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
181	29309	<p>Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Selimut Listrik, Penghisap Debu (<i>Valcum Cleaners</i>), Pengkilat Lantai (<i>Floor Polishers</i>), Tempat Sampah Listrik, Peralatan untuk Mengolah dan Mempersiapkan Makanan (<i>Griders, Blenders</i>, Pembuka Kaleng, <i>Juicers</i> dan sebagainya), Peralatan Perawatan Rambut (Sisir, Sikat, Dryer dan sebagainya), dan Peralatan Listrik lainnya, seperti: Sikat Gigi Listrik, Alat-Alat Cukur Listrik, Pengasah Pisau Listrik dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
182	30001	<p>Industri Mesin Kantor Dan Akutansi Manual.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Mesin Kantor dan Akutansi secara Manual, seperti: Mesin</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Hitung Manual, Mesin Tik Manual, Mesin Stensil Manual, Mesin Peruncing Stensil dan sejenisnya. Termasuk Pembuatan Komponen/Suku Cadang dan Pemeliharaan/Perbaikannya.		
183	30002	Industri Mesin Kantor Dan Akutansi Elektrik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Mesin Kantor dan Akutansi secara Elektrik, seperti: Mesin Hitung Elektrik, Mesin Tik Elektrik, Mesin Stensil Elektrik dan sejenisnya. Termasuk Pembuatan Komponen/Suku Cadang dan Pemeliharaan/Perbaikannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
184	30003	Industri Mesin Kantor, Komputansi Dan Akutansi Elektronik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Mesin Kantor: Mesin Akutansi dan Akutansi Elektronik, seperti: berbagai Mesin Komputer, Mesin Hitung Elektronik, <i>Cash Register</i> dan sejenisnya. Usaha Pembuatan Sub Assembly dan Komponen Elektronika Mesin Komputasi dimasukkan dalam Kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
185	30004	Industri Mesin Fotocopy. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Mesin Fotocopy, Mesin Elektronik Sheet, Mesin <i>Lightdruk</i> dengan sistem Optik atau Contact Type, Mesin Hitung Elektronik, termasuk Perlengkapan dari Mesin-Mesin tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
186	31101	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Motor Listrik dan Komponen/Bagiannya, seperti: Motor AC, Motor DC, <i>Stator</i> , <i>Rotor</i> , <i>Brush</i> dan <i>Commutator</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
187	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Generator dan Komponen/Bagiannya, seperti: Generator Arus Bolak-Balik, Generator Arus Searah, Generator Set, <i>Stator</i> , <i>Rotor</i> , <i>Commutator</i> dan <i>Rotary Converter</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

188	31103	<p>Industri Pengubah Tegangan (Transformater), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer).</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Transformator, Pengubah Arus, Pengontrol Tegangan dan Komponen/Bagiannya, seperti: Transformator Distribusi, Transformator Tenaga, Pengubah Arus AC Ke DC, Pengontrol Tegangan, Radiator, Ring Bike Lite dan Commutator. Usaha Pembuatan Generator Kendaraan dan Cranking Motor dimasukkan dalam Kelompok 31900.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
189	31201	<p>Industri Panel Listrik Dan Switch Gear.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Panel Listrik dan Switch Gear serta Komponen/Bagiannya, seperti: Control Panel Otomatis, Lighting Distributing Board, Pemutus Aliran Listrik, Pemutus Arus dan Control Desk, Control Panel dan Pengaliran Sakelar Tertutup.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
190	31202	<p>Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Sekering, Fitting, Sakelar, Stop Kontak, KWH Meter dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
191	31300	<p>Industri Kabel Listrik Dan Telepon.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kabel Listrik dan Kabel Telepon yang dibalut Isolator, seperti: Kabel Komunikasi, Kabel Listrik Jaringan Tegangan Rendah/Menengah/Tinggi, termasuk Kabel Serat Optik. Usaha Pembuatan Kawat/Kabel Logam tanpa dibalut dimasukkan dalam Kelompok 27202.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
192	31401	<p>Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer).</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan segala macam Batu Baterai Primer, seperti: Sel dan Baterai Listrik Primer, Baterai Alkali dan Baterai Mercury.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
193	31402	<p>Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Skunder).</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Akumulator Listrik, Aki dan Komponennya, seperti: Aki dari 6V atau 12V dengan Kekuatan 200 Amper atau Kurang, Pelat Aki, Separator, Pole, dan Jepitan Aki (Tipe Gigi).		
194	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Lampu Penerangan, seperti: Bohlam tidak termasuk Fitting dan Perengkapannya, Penerangan Fotografi (<i>Flash Bulbs</i>), dan Penerangan untuk Panggung (<i>Spot Light</i>). Termasuk juga Penerangan pada Alat-Alat Kedokteran. Usaha Pembuatan Peralatan Penerangan pada Sepeda dan Kendaraan Bermotor dimasukkan dalam Kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
195	31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik). Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Lampu Tabung Gas, seperti: Lampu Neon, Lampu Helium, Lampu Argon, Lampu Natrium, Lampu Mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
196	31509	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Komponen Lampu Listrik, seperti: <i>Strater, Ballast, Filamen</i> dan <i>Reflektor</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
197	31900	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Dinamo Lampu Sepeda, Dinamo Magnetik, Busi, Lampu-Lampu untuk Motor dan Mobil (Lampu rem, Lampu Tanda Berbelok, Lampu Interior, dan sebagainya), Alat-Alat Peringatan Suara (Sirene, Klakson, Alarm, Bel dan sebagainya), Alat-Alat Pengatur Lalu Lintas Jalan Raya, Jalan Kereta Api, di Pelabuhan Laut dan Udara, dan berbagai Peralatan Listrik dan Elektronik yang tidak termasuk Kelompok manapun. Termasuk Usaha Pembuatan Komponen dan Perengkapannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

198	32100	<p>Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Tabung Gambar Televisi, Tabung Kamera Televisi, Tabung dan Katup Amplifier dan Receiver, Diodes, Transistor dan Peralatan Semi Konduktor, Resistor, Kapasitor, dan berbagai Komponen Elektronik lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
199	32200	<p>Industri Alat Transmisi Komunikasi.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Transmisi Komunikasi, seperti: Pemancar Radio/Televisi, Alat-Alat Transmisi Induk Radio Telefoni, dan Radio Telegrafi, Relay Transmitters, Radio Telepon, Peralatan Facsimile, Kamera Televisi, Telepon Set, Handphone, Switching, dan berbagai Alat Transmisi lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
200	32300	<p>Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar, Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Peralatan Elektronika untuk Rumah Tangga, seperti: Pesawat Penerima Televisi dan Kombinasi, Pesawat Penerima Radio dan Kombinasi, Tape Recorder, Video Recorder, Mikrofon, Loudspeaker, Handphone, Amplifier dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
201	33202	<p>Industri Teropong Dan Alat Optik.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Teropong dan Alat Optik serta bagian-bagiannya untuk Ilmu Pengetahuan dan Percetakan, seperti: Teropong Monocular, Teropong Astronomi, Elbow Telescope, Periscope, Optik, Spectroscope, Spectograph, Lensa Berlapis Diasah, Lensa Prisma.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
202	33203	<p>Industri Kamera Fotografi.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kamera Fotografi, seperti: Kamera Foto Biasa, Kamera Langsung Jadi, Kamera untuk Microfilm, Kamera Digital, Kamera untuk Still Picture, dan Kamera untuk Penelitian Udara.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

203	33204	<p>Industri Kamera Cinematografi Dan Perengkapannya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Kamera Cinematografi, Proyektor, seperti: Kamera Cinematografi, Proyektor Cinematografi, Image Proyektor, Overhead Proyektor, Aparat Cahaya Kilat Fotografi, Frame Kamera, Tempat film dan Lensa Kamera Zoom.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
204	33300	<p>Industri Jam, Lonceng Dan Sejenisnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Jam, seperti: Arloji Tangan, Arloji Saku, Jam Dinding, Jam Beker dan Lonceng. Termasuk juga Usaha Pembuatan bagian-bagian dari Jam/Arloji, seperti: Movement Part, Dial Plate/Hand, Alarm for Watch, Instrumen Panel Clocks, Crono Meter, Stop Watch dan lain-lain. Usaha Pembuatan Tali Jam dari Bahan selain Logam dimasukkan dalam Kelompok 19121.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
205	34100	<p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan atau Perakitan Kendaraan Bermotor untuk Penumpang atau Barang, seperti: Sedan, Jeep, Truck, Pick Up, Bus dan Stasiun Wagon. Termasuk Pembuatan Kendaraan untuk Keperluan Khusus, seperti: Mobil Pemadam Kebakaran, mobil Toko, Mobil Penyapu Jalan, Ambulan dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
206	34200	<p>Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan bagian-bagian Mobil, seperti: Bak Truck, Bodi Bus, Bodi Pick Up, Bodi untuk Kendaran Penumpang, Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Khusus: Kontainer, Caravan, dan Mobil Tangki. Termasuk Pembuatan Traller, Semi Traller dan bagian-bagiannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
207	34300	<p>Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.</p> <p>Kelompok ini mencakup Usaha</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Pembuatan Komponen dan Suku Cadang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih, seperti: Motor Pembakaran Dalam, <i>Shock Absorber, Leaf Spring, Radiator, Fuel Tank</i> dan <i>Muffler</i> .		
208	35111	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan atau Perakitan macam-macam Kapal dan Perahu, yang terbuat dari Baja, Fibre Glass, Kayu atau Ferro cement, baik yang Bermotor maupun yang tidak Bermotor. Termasuk juga Industri Kapal Layar untuk Komersil, Kapal Perang, Kapal untuk Penelitian, Sekoci dan Alat-Alat Apung, seperti: Dok Apung, Kran apung, Jembatan Apung dan Perahu Karet.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
209	35112	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Perlengkapan, Peralatan dan Bagian Kapal, seperti: Perlengkapan Lambung, Akomodasi Kerja Mesin Geladak, Alat Kemudi, Baling-Baling, Rantai Kapal, Jangkar Kapal dan Alat Bongkar Muat.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
210	35113	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup Usaha Perbaikan/Pemeliharaan dan Modifikasi Lambung Kapal dan Alat Apung lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
211	35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking). Kelompok ini mencakup Usaha Pemotongan Kapal dan Alat Apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai Besi Tua (<i>Scrap</i>).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
212	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Konstruksi Lepas Pantai, termasuk Peralatan dan Perlengkapannya, antarlain: <i>Living Quarter, Jacket, Platform</i> dan <i>Morning Buoy</i> . Termasuk pula Usaha Pemeliharaan/Perbaikan, Modifikasi Bangunan Lepas Pantai.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
213	35120	Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi Dan Olah Raga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan dan Pemeliharaan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Perahu untuk Santai dan Olah Raga, seperti: Perahu Layar (<i>Yacht</i>), Canoe, Kayak dan perahu Dayung untuk Olah Raga.		
214	35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan atau Perakitan Lokomotif, baik diesel maupun Listrik dari berbagai type. Termasuk juga Gerbong atau Wagon Kereta Listrik/Diesel dan bagian-bagiannya serta Perlengkapan Kereta Api.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
215	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup Usaha Perbaikan dan Perawatan Kereta Api.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
216	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan atau Perakitan, dan modifikasi Pesawat Terbang untuk Penumpang atau Barang, seperti: Pesawat Terbang Bermesin Jet, Pesawat Terbang Propeller, Helikopter, Balon Udara dan Pesawat Layang. Termasuk juga Pembuatan bagian-bagian khusus serta Perlengkapan Pesawat Terbang, seperti: Mesin Pesawat Terbang berikut Suku Cadang, Baling-Baling Pesawat, Alat Pendaratan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
217	35302	Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup Usaha Perbaikan/Reparasai dan Perawatan Pesawat Terbang. Termasuk juga Perbaikan/Perawatan Komponen Mesin Peralatan Navigasi dan sejenisnya dan Peralatan Pesawat Terbang.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
218	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan atau Perakitan secara lengkap dari macam-macam Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga, seperti: Skuter, Bemo, A Side-Cars dan sejenisnya. Termasuk Sepeda yang dilengkapi Motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
219	35912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Sejenisnya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Komponen dan Suku Cadang Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga, seperti: Motor Pembakaran Dalam, Suspensi dan Knalpot.		
220	35921	Industri Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan dan Perakitan macam-macam Sepeda dan Becak, termasuk pula Pembuatan Kendaraan Orang Cacat baik Bermotor maupun tidak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
221	35922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Suku Cadang/Komponen Sepeda dan Becak, seperti: Sadel, Pedal, Velg, Rem, Jari-Jari, Roda dan Tire Ventil. Usaha Pembuatan Ban Sepeda (Luar dan Dalam) dimasukkan dalam Kelompok 25111 dan 25112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
222	35990	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat Angkut yang belum termasuk Kelompok lainnya, seperti: Trooley, Gerobak, Delman, Lori, Kereta Dorong, Wheel Barrows dan Alat Pengangkut lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
223	36103	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Furniture yang Bahan Utamanya dari Plastik, seperti: Meja, Rak, Kursi dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Kecil/Menengah/Besar 50 Juta s.d 500 Juta/500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
224	36911	Industri Permata. Kelompok ini mencakup Usaha Pemotongan, Pengasahan dan Penghalusan Batu Berharga atau Permata dan sejenisnya, seperti: Berlian Perhiasan, Intan Perhiasan, Batu Aji dan Intan Tiruan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
225	36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang-Barang Perhiasan yang Bahan Utamanya dari Logam Mulia (Emas, Platina dan Perak) untuk Keperluan Pribadi, seperti: Cincin, Kalung, Gelang, Giwang, Bross, Ikat	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

		Pinggang, dan Kancing, termasuk bagian dan Perlengkapannya. (Pembuatan Perlengkapan Kesehatan (Tambal Gigi dan Benang Bedah) dimasukkan dalam Kelompok 24232.		
226	36914	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang-Barang Perhiasan dari Logam Tidak Mulia selain untuk Keperluan Pribadi, seperti: Tempat Cerutu, Tempat Sirih, Piala, Medali dan Vas Bunga. Termasuk Pembuatan Koin baik yang Legal sebagai Alat Tukar maupun tidak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
227	36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Barang-Barang Perhiasan dari Logam Tidak Mulia selain untuk Keperluan Pribadi, seperti: Tempat Cerutu, Tempat Sirih, Piala, Medali dan Vas Bunga. Termasuk Pembuatan Koin baik yang Legal sebagai Alat Tukar maupun tidak. Pembuatan Kotak Jam dan Perhiasan Jam dimasukkan dalam Kelompok 33300.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
228	36922	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Musik Non Tradisional, seperti: Alat Musik Petik (Gitar, Bass dan sejenisnya), Alat Musik Tiup (Terompet, Saxophone, Clarinet, Harmonika, dan sejenisnya), Alat Musik Gesek (Biola, Cello dan sejenisnya), Alat Musik Perkusi (Drum Set, Selofon, Metalofon dan sejenisnya). Termasuk Usaha Pembuatan Piano/Organ, Pianika, Gamitan, Akordeon dan Garputala. Usaha Pembuatan Mikrofon, Loadspeaker, Heanphone dan Komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam Kelompok 32300. Sedangkan Alat-Alat Musik untuk Mainan dimasukkan dalam Kelompok 36942.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

229	36930	<p>Industri Alat-Alat Olah Raga. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan Alat-Alat Olah Raga, seperti: Bola Sepak, Bola Basket, Bola Volley, Raket Tennis, Raket Bulu Tangkis, Net Volley, Net Ping Pong, Stik Golf, Stik Hokey, Meja Ping Pong, Peralatan untuk Olah raga Ketangkasan, Peralatan Gimnastik dan Matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam Kelompok ini adalah Usaha Pembuatan Perlengkapan Perahu layar (Masuk Kelompok 17213), Pakian Olah Raga (masih Kelompok 19202), Senjata untuk Olah Raga (Masuk Kelompok 29270), Sepeda Olah Raga dimasukkan Kelompok 35921, Kapal/Sampan (Masuk Kelompok 35120), Meja Biliard/Perlengkapan Bowling (Masuk Kelompok 36941), Cambuk dan Pecut (Masuk kelompok 36993).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
230	36942	<p>Industri Mainan. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Mainan, seperti: Boneka dari Kayu, Kain, Karet, dan sejenisnya, Kelereng, Bekel, Halma, Mainan Jenis Kendaraan, Mainan berupa Senjata, Toys Set, dan Mainan Edukatif. Sepeda Anak-Anak dimasukkan dalam Kelompok 35921.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
231	36991	<p>Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Alat Tulis dan Gambar termasuk perlengkapannya, seperti: Pensil Hitam, Pensil Berwarna, Pulpen, Pena Boll Point, Tangkai Pena, Pena Sablon, Jangka, Kuas Gambar, Batu Tulis, Meja Gambar, Rapido, Sablon, Letraset, dan Crayon. Termasuk Pembuatan Cat Air dan Cat Minyak.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
232	36992	<p>Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan macam-macam Pita Mesin Tulis/Gambar, seperti: Pita Mesin Tik, Pita Film, Pita Pencetak Komputer, dan Pita Mesin Tulis lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

233	36999	Industri Pengolahan Lain yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat lain. Kelompok ini mencakup Usaha Pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: Papan Nama, Papan Reklame (Papan atau Lampu Display, segala macam Payung, Pipa Rokok, Lencana, Stempel, Tongkat, Kap lampu, Jarum Jahit/Bordir, segala macam Kancing, Sapu, sikat Ijuk, dan Usaha lain yang belum tercakup dalam Golongan lainnya, termasuk Pembuatan Perhiasan Imitasi, Pembuatan Sumbu Lampu dimasukkan dalam Kelompok 1732.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
234	50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar
235	50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 Juta s.d 10 Milyar/ > 10 Milyar

II. BIDANG PERDAGANGAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Laboratorium Surveyor, dengan Investasi (Nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
2	Laboratorium Pengujian Mutu, dengan Investasi (Nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
3	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (Departemen Store), dengan Luas	m ²	> 1.000	
4	Jasa Pergudangan (Veem) - Luas Lahan - Luas Bangunan	Ha m	< 2 > 600 s.d < 10.000	
5	Pusat Pertokoan/Perdagangan - Luas Lahan - Luas Bangunan	Ha m	< 5 > 10.000	
6	Toko Bahan Kimia, dengan Investasi (Nilai)	Rp.	> 1 Milyar	Tidak termasuk Lahan dan Bangunan
7	Pasar Tradisional, dengan Luas	Ha	≤ 2	Tidak termasuk Lahan dan Bangunan
8	Tempat Penampungan Sementara (Depo/Lapak) Karet dengan - Investasi; atau - Kapasitas	Rp. Ton/Hari	> 100 Juta > 20	
9	Tempat Penampungan Sementara (Depo/Lapak) Singkong dan Sawit dengan Investasi	Rp.	> 500 Juta	

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Beberapa Kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan Skala/Besaran Kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 Jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 - 1.000.000 Jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 - 500.000 Jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 Jiwa

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I. SUMBER DAYA AIR				
1	Pembangunan Bendungan/Waduk.			
	a. Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya. - Tinggi; - Luas Genangan; - Volume Tampungan.	m Ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	b. Rehabilitasi Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya. - Tinggi; - Luas Genangan; - Volume Tampungan.	m Ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
2	Daerah Irigasi. a. Pembangunan baru dengan Luas; b. Peningkatan dengan Luas; c. Percetakan Sawah, Luas (per Kelompok).	Ha Ha Ha	500 < Luas < 2.000 Ha 500 < Luas < 1.000 Ha 100 < Luas < 500 Ha	
3	Pengembangan Rawa (Reklamasi Rawa untuk Budidaya Pertanian).	Ha	500 < Luas < 1.000 Ha	
4	Normalisasi Sungai (Termasuk Sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir.			
	a. Di Kota Sedang. - Panjang; atau - Volume Pengerukan.	Km m ³	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000	
	b. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume Pengerukan.	Km m ³	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000	
	c. Sudetan.		Semua Besaran	
5	Kanalisisasi/Kanal Banjir			
	a. Kota Sedang, Panjang Kanal	Km	3 s.d <10	
	b. Perdesaan, Panjang Kanal	Km	5 s.d <15	
II. JALAN DAN JEMBATAN				
1	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan Pengadaan Tanah di luar Rumija (Ruang Milik Jalan)			

	a. Di Kota Sedang - Panjang; atau - Pengadaan Tanah	Km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
	b. Pedesaan - Panjang; atau - Pengadaan Tanah	Km Ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30	
2	Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Fly Over</i> , dan Jembatan			
	a. Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Fly Over</i> . - Panjang.	Km	Panjang < 2 Km	
	b. Pembangunan Jembatan (diatas Sungai/Badan Air). - Panjang Bentang Utama.	Km	100 < Bentang Utama < 500 m	
3	Pembangunan/Peningkatan Jalan dengan Pelebaran diluar DAMIJA (Daerah Milik Jalan)			
	a. Di Kota Sedang - Panjang; atau - Pengadaan Tanah	Km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
	b. Pedesaan-Inter Urban - Panjang;	Km	10 < Panjang < 30	
III	KECIPTA-KARYAAN			
1	Persampahan			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>System Controlles Landfill</i> atau <i>Sanitary Landfill</i> termasuk Instalasi Penunjang - Luas Kawasan; atau - Kapasitas Total	Ha Ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000	
	b. TPA Daerah Pasang Surut. - Luas <i>Landfill</i> ; atau - Kapasitas Total	Ha Ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000	
	c. Pembangunan <i>Transfer Station</i> - Kapasitas	Ton/Hari	Kapasitas < 1.000	
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu. - Kapasitas	Ton	Kapasitas < 500	
	e. Pembangunan <i>Incinerator</i> - Kapasitas	Ton/Hari	Kapasitas < 500	
	f. Pembangunan Instalasi Pembuatan Kompos - Kapasitas	Ton/Ha	50 ≤ Kapasitas < 500	
	g. Transportasi Sampah dengan Kereta Api - Kapasitas	Ton/Ha	Kapasitas < 500	

2	Pembangunan Perumahan/Permukiman a. Kota Sedang dan Kecil; - Luas	Ha	2 s.d Luas \leq 100	
3	Air Limbah Domestik/Permukiman			
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjang - Luas; atau - Kapasitas	Ha m ³ /Hari	Luas < 2 Kapasitas < 11	
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas; atau - Beban Organik	Ha Ton/Hari	Luas < 3 Beban < 2,4	
	c. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (Sewerage/Off-Site Sanitation System) di Perkotaan/Permukiman - Luas Layanan; atau - Debit Air Limbah	Ha m ³ /Hari	Luas < 500 Beban < 16.000	
4	Drainase Permukiman Perkotaan			
	a. Pembangunan Saluran Primer dan Sekunder - Kota Sedang, Panjang - Kota Kecil	Km Km	Panjang < 10 > 5 s.d \leq 10	
	b. Pembangunan Kolam Retensi/Polder Di Area/ Kawasan Perukiman. - Luas Kolam Retensi/Polder	Ha	1 \leq Luas \leq 5	
5	Air Minum.			
	a. Pembangunan Jaringan Distribusi (Luas Layanan);	Ha	100 \leq Luas < 500	
	b. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi (Panjang). Kota Sedang/Kecil. - Panjang	Km	8 \leq Luas < 10	
	c. Pengambilan Air Baku dari Sungai, Danau dan Sumber Air Permukaan Lainnya (Debit). - Sungai /Danau; - Mata Air	Liter/Dtk Liter/Dtk	50 \leq Debit < 250 2,5 \leq Debit < 250	
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan Pengolahan Lengkap	Liter/Dtk	50 < Debit < 100	
	e. Pengambilan Air Tanah dalam untuk Kebutuhan: - Pelayanan Masyarakat Oleh Penyelenggara SPAM; - Kegiatan Lain dengan Tujuan Komersil	Liter/Dtk Liter/Dtk	2,5 \leq Debit < 50 1,0 \leq Debit < 50	
6	Pembangunan Gedung			
	a. Pembangunan Gedung di Atas Tanah/Bawah Tanah			
	1. Fungsi Usaha, Meliputi	m ²	5.000 \leq Luas \leq	

	Bangunan Gedung Perkantoran, Perdagangan, Perindustrian, Perhotelan, Wisata dan Rekreasi, Terminal dan Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan;		10.000	
	2. Fungsi Keagamaan, Meliputi Bangunan Masjid Termasuk Mushola, Bangunan Gereja Termasuk Kapel, Bangunan Pura, Bangunan Vihara, dan Bangunan Kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi Sosial dan Budaya Meliputi Bangunan Gedung Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Kebudayaan, Laboratorium, dan Bangunan Gedung Pelayanan Umum;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	b. Pembangunan Bangunan Gedung dibawah Tanah yang Melintasi Prasarana dan/atau Sarana Umum			
	1. Fungsi Usaha, Meliputi Bangunan Gedung Perkantoran, Perdagangan, Perindustrian, Perhotelan, Wisata dan Rekreasi, Terminal dan Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	2. Fungsi Keagamaan, Meliputi Bangunan Masjid Termasuk Mushola, Bangunan Gereja Termasuk Kapel, Bangunan Pura, Bangunan Vihara, dan Bangunan Kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi Sosial dan Budaya Meliputi Bangunan Gedung Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Kebudayaan, Laboratorium, dan Bangunan Gedung Pelayanan Umum;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
7	Pengembangan Kawasan Permukiman baru			
	• Pengembangan Kawasan Permukiman baru sebagai Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi Lokal Perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM	Ha	≤ 5	Luas Lahan

	eks Transmigrasi); • Pengembangan Kawasan Permukiman baru dengan Pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)	m ²	Luas ≤ 10.000	Luas Lantai
8	Peningkatan Kualitas Permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:	Ha	Luas Kawasan ≤ 5	
	• Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan dengan Pendekatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (<i>Basic Need</i>) Pelayanan Infrastruktur, tanpa Pemindahan Penduduk; • Pembangunan Kawasan Tertinggal dan Terpencil; • Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk meningkatkan Ekonomi Lokal (Penanganan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa KTP2D, Desa Pusat Pertumbuhan DPP)			
9	Pengerukan Sidimen pada Drainase Primer (<i>Channel Dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000	
10	Pembuangan Lumpur hasil Pengerukan (<i>Dredging</i>) Ke <i>Dumping Site</i> , dengan Jarak dan Luas <i>Dumping Site</i>	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1	
11	Pemasangan Saringan Sampah di Sungai/Drainase Primer	m	30 ≤ x ≤ 50	

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I. MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI				
1	Kegiatan Eksplorasi detail pada Tahap IUP Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Konvensional di Darat (meliputi Gas Metana, Batubara, Shale Gas, Shale Oil, Tight Gas Sand, methane Hydrate) yang berupa Kegiatan Delineasi 3 Dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan Paritan - Lubang Bor - <i>Shaft</i> - Terowongan	-	Semua besaran	
2	Mineral, Batubara dan Panas Bumi - Luas Perizinan; atau - Luas daerah Terbuka untuk Pertambangan	Ha Ha(Kumulatif/Tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 500	

3	Kegiatan Eksplorasi a. Mineral Logam b. Batubara	Ha Ha	≥ 5.000 ≥ 5.000	
4	Tahap Operasi Produksi a. Panas Bumi Eksploitasi dan Pengembangan Uap Panas Bumi untuk Listrik; b. Panas Bumi Eksploitasi dan Pengembangan Uap Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; c. Batubara/Gambut - Kapasitas; dan/atau - Jumlah Material Penutup yang Dipindahkan (Volume) d. Mineral Logam e. Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan f. Pengambilan air Bawah Tanah (Sumur Tanah Dangkal, Sumur Tanah Dalam dan Mata Air)	MW Ton/Jam Ton/Thn Ton/Thn	Daya < 55 Semua besaran 100.000 s.d < 1.000.000 400.000 s.d < 4.000.000	
5	Kegiatan Pengolahan Pemurnian a. Mineral Bukan Logam b. Batuan c. Batubara	Ha	500 < Luas < 1.000 Ha	
II MINYAK DAN GAS BUMI				
1	Eksploitasi Minyak dan Gas bumi serta Pengembangan Produksi di Darat - Lapangan Minyak; (Produksi Barrel) - Lapangan Gas (Produksi Juta Metric Persegi)	Km m ³	$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$	
2	Pembangunan Kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	Km m ³	$5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$	
3	Pembangunan Kilang Biofuel (Berat)		Semua Besaran	
4	Terminal Regasifikasi LNG (Darat) Juta Metric Persegi			
5	Pembangunan Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Km	3 s.d <10	
6	Survei Seismik di Darat	Km	5 s.d <15	
7	Pemboran Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Darat			
8	Pemboran Eksplorasi CBM/Gas Metana B di Darat	Km Ha	$3 < \text{Panjang} < 10$ $5 < \text{Luas} < 10$	
9	Pengembangan Lapangan terbatas Gas CBM/Gas Metana B (Juta Metric Persegi)	Km Ha	$10 < \text{Panjang} < 30$ $10 < \text{Luas} < 30$	
10	Pipanisasi Minyak dan Gas Bumi di Darat			
11	Kegiatan Penyimpanan dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak	Kiloliter	Semua besaran	

	dan Gas Bumi yang terdiri dari: BBM dan Bahan Bakar Gas dan Hasil olahannya di Darat			
12	Stasiun Kompresor Gas	MMSCFD	Semua besaran	
13	<i>Blending Premix</i> ; Bahan Bakar Khusus	Ton/Tahun	Semua besaran	
14	Blending Minyak Pelumas	Ton/Tahun	Semua besaran	
15	Stasiun Pengisian Aspal Curah		Semua besaran	
16	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Darat	Kiloliter	Semua besaran	
17	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	Ton	Semua besaran	
18	Stasiun Pengisian <i>Bulk Elpiji</i>	Ton	Semua besaran	
III LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI				
1	Tegangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah); - Kabel Laut Tegangan Tinggi Tegangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik - Kabel laut Tegangan Menengah	kV kV kV kV	Tegangan 66 s.d 150 Tegangan 66 s.d 150 Tegangan 66 s.d 150 Tegangan = 20	
2	PLTU Batubara (Daya)	MW	5 ≤ Daya < 100	Dalam Lokasi 1
3	PLTG/PLTGU (Daya)	MW	20 ≤ Daya < 100	Dalam Lokasi 1
4	PLTU Minyak (Daya)	MW	5 ≤ Daya < 100	Dalam Lokasi 1
5	PLTD (Daya)	MW	5 ≤ Daya < 100	Dalam Lokasi 1
6	PLTP (Daya)	MW	20 ≤ Daya < 55	
7	PLTA dengan - Tinggi Bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas Genangan	M MW Ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Tinggi < 50 5 ≤ Tinggi < 200	
8	Pusat Tenaga Listrik Jenis lain - Surya Terpusat (PLTS) (Daya) - Biomassa dan Gambut (Daya) - Angin/Bayu Terpusat (PLTB) (Daya)	MW MW MW	1 ≤ Tinggi < 10 1 ≤ Tinggi < 10 1 ≤ Tinggi < 10	
9	Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Daya)	MW	0,5 < Daya < 10	

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam - Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Wisata	Ha	Semua Besara	

2	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan - Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-Pusat Kesenian dan Budaya dengan Luas - Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi dengan Luas - Pembangunan dan Pengelolaan Satwa dengan Luas - Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Buru dan Taman Buru dengan Luas - Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Buatan Lainnya dengan Luas	Ha Ha Ha Ha Ha	≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 Semua Besaran Semua Besaran	
3	Jasa Makan dan Minuman. - Restoran; - Rumah Makan; - Bar; - Kafe; - Jasa Boga; - Jasa Makanan dan Minuman Lainnya.	Kursi Kursi Kursi Kursi Porsi	≥ 200 ≥ 200 Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran	Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL
4	Penyediaan Akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok Wisata; - Bumi Perkemahan; - Penyediaan Akomodasi Lainnya.	Kamar Kamar Kamar Ha	Semua Besaran ≥ 11 ≥ 11 ≥ 1 Semua Besaran	Wajib SPPL
5	Spa		Semua Besaran	Wajib SPPL

J. BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Rumah Sakit (RS) semua Tipe (Kelas A, B, C) atau Sejenis baik RS Umum dan RS Khusus a. Luas Lahan b. Luas Bangunan c. Jumlah Tempat Tidur	Ha m ² Kelas A, B, C	$< 2,5$ < 10.000 Sesuai Kelas RS	
2	Puskesmas dengan Rawat Inap		Semua Besaran	
3	Klinik dan Rumah Bersalin dengan Rawat Inap		Semua Besaran	
4	Laboratorium Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Lab Kes Da), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua Besaran	
5	Industri farmasi yang menggunakan Bahan Baku Obat		Semua Besaran	
6	Perusahaan Obat Tradisional Golongan Pabrik Jamu		Semua Besaran	
7	Puskesmas tanpa Rawat Inap		Semua Besaran	Wajib SPPL

8	Klinik dan Rumah Bersalin tanpa Rawat Inap		Semua Besaran	Wajib SPPL
9	Pedagang Besar Farmasi		Semua Besaran	Wajib SPPL
10	Apotek		Semua Besaran	Wajib SPPL
11	Toko Obat		Semua Besaran	Wajib SPPL
12	Tempat Praktek (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Bidan)		Semua Besaran	Wajib SPPL
13	Tempat Pengobatan Tradisional		Semua Besaran	Wajib SPPL

K. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Setiap Kegiatan Pengumpulan LB3 sebagai Kegiatan Utama Skala Kecil seperti Pengumpul Minyak Kotordan <i>slope oil</i> , Timah dan <i>flux solder</i> , Minyak Pelumas Bekas, Aki Bekas, <i>solvent</i> bekas atau Limbah lainnya yang terkontaminasi LB3		Semua Besaran	

L. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	Km	0,5 s.d < 5	
2	Pemancar Radio atau Televisi	Ha	0,5 s.d < 1	
3	Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS), dengan Ketinggian Menara: - Kriteria Zona I 1) Lokasi yang Kepadatan Bangunan Bertingkat dan Bangun Bangunan serta Kepadatan Penggunaan/Pemakaian Jasa Telekomunikasi sangat Padat. 2) Penempatan Titik Lokasi Menara Telekomunikasi pada Permukaan Tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk Kepentingan bersama 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di Permukaan Tanah maupun di atas Bangunan, harus diadakan <i>kamuflase</i> , sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.			

	<p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas Bangunan dengan Ketinggian rangka Menara ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Diatas Bangunan 4 Lantai Maksimum Ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>b. Diatas Bangunan 5 s.d 8 Lantai, Maksimum Ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>c. Diatas Bangunan 9 Lantai atau Lebih.</p> <p>- Kriteria Zona II</p> <p>1) Lokasi yang Kepadatan Bangunan Bertingkat dan Bangun Bangunan cukup Padat.</p> <p>2) Penempatan Titik Lokasi Menara Telekomunikasi pada Permukaan Tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal</p> <p>3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di Permukaan Tanah maupun di atas Bangunan, harus diadakan <i>kamuflase</i>, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas Bangunan dengan Ketinggian rangka Menara ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Diatas Bangunan 4 Lantai Maksimum Ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>b. Diatas Bangunan 5 s.d 8 Lantai, Maksimum Ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>c. Diatas Bangunan 9 Lantai atau Lebih.</p> <p>- Kriteria Zona III</p> <p>1) Lokasi dimana Kepadatan Bangunan Bertingkat dan Bangun Bangunan kurang Padat.</p> <p>2) Penempatan Titik Lokasi Menara Telekomunikasi pada Permukaan Tanah</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>	
--	--	--	---	--

	dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal			
	3) Menara Telekomunikasi di atas Bangunan Bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi Telekomunikasi Tinggi Maksimum dari Permukaan Tanah	m	52	

Daftar Istilah:

cm	= Centimeter	BOPD	= Barrel Oil Per Day = Minyak Barrel Per Hari
m	= Meter	MMSCFD	= Million Metric Square Cubic Feet Per Day = Juta Metric Persegi Kaki Kubik Per Hari
m ²	= Meter Per Segi	DWT	= Dead Weight Tonage = Bobot Mati
m ³	= Meter Kubik	KK	= Kepala Keluarga
Km	= Kilo Meter	TK	= Tenaga Kerja
GT	= Gross Tonage	KP	= Kuasa Pertambangan
Ha	= Hektar	ROM	= Raw of Material = Bahan Mentah
P	= Panjang	LPG	= Liquefied Petroleum Gas = Gas Minyak Bumi yang Dicairkan
L	= Lebar	LNG	= Liquefied Natural Gas = Gas Alam yang Dicairkan
P x L	= Panjang kali Lebar	ROW	= Right of Way = Daerah Milik Jalan (Damija)
W	= Watt	BOD	= Biological Oxygen Demand = Kebutuhan Oksigen Biologi
Kw	= Kilo Watt	COD	= Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan Oksigen Kimiawi
Kwh	= Kilo Watt Hour	DO	= Dissolved Oxygen = Oksigen Terlarut
kV	= Kilo Volt	TSS	= Total Suspended Solid = Total Padatan Tersuspensi
Mw	= Mega Watt	TDS	= Total Dissolved Solid = Total Padatan Terlarut
Mwh	= Mega Watt Hour	SPBU	= Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Kcal	= Kilocalorie	BBG	= Bahan Bakar Gas
Tbq	= Terrabecquerel	KLBI	= Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Ci	= Curie	DWT	= Deadweight = Ukuran Kapal
		LWS	= Law Water Spring = Tinggi yang Diperoleh dari Dua Air Rendah berturut-turut selama Periode Pasang Purnama
		kVA	= kilo Volt Ampere

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas Identitas Pemrakarsa, termasuk Institusi dan Orang yang bertanggungjawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama Badan Usaha/Instansi Pemerintah, hanya ditulis Nama Pemrakarsa (untuk Perseorangan).

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan Peta yang sesuai dengan Kaidah Kartografi dan/atau Ilustrasi Lokasi dengan Skala yang memadai	
3.	Skala/Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran Luasan dan/atau Panjang dan/atau Volume dan/atau Papanitas atau Besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan Gambaran tentang Skala Kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: Jenis dan Kapasitas Produksi, Jumlah Bahan Baku dan Penolong, Jumlah Penggunaan Energi dan Jumlah Penggunaan Air 2. Bidang Pertambangan: Luas Lahan, Cadangan dan Kualitas Bahan Tambang, Panjang dan Luas Lintasan Uji Seismik dan Jumlah Bahan Peledak 3. Bidang Perhubungan: Luas, Panjang dan Volume Fasilitas Perhubungan yang akan dibangun, Kedalaman Tambatan dan Bobot Kapal Sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan Bidang Perhubungan

		<p>4. Pertanian: Luas rencana Usaha dan/atau Kegiatan, Kapasitas Unit Pengolahan, Jumlah Bahan Baku dan Penolong, Jumlah Penggunaan Energi dan Jumlah Penggunaan Air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: Luas Lahan yang digunakan, Luas Fasilitas Pariwisata yang akan dibangun, Jumlah Kamar, Jumlah Mesin Laundry, Jumlah Hole, Kapasitas Tempat Duduk Tempat Hiburan dan Jumlah Kursi Restoran</p> <p>6. Bidang-Bidang lainnya ...</p>
--	--	---

Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini Pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian Lokasi rencana Kegiatan dengan Tata Ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana Tata Ruang sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana Tata Ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk Peta Tumpang Susun (*Overlay*) antara Peta Batas Tapak Proyek rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (Peta Rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, Pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian Tapak Proyek dengan Tata Ruang apakah seluruh Tapak Proyek sesuai dengan Tata Ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka Pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Penataan Ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan Tata Ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, Pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, Pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai Persetujuan Prinsip atas rencana Kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana Kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, Pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan Tahap Pelaksanaan Proyek, yaitu Tahap Pra Konstruksi, Kontruksi, Operasi dan Penutupan/Pasca Operasi. Tahapan Proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan
<p><u>Tahap Prakonstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan Lahan (jelaskan secara singkat Luasan Lahan yang dibebaskan dan Status Tanah). 2) dan lain lain <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan Lahan (jelaskan secara singkat Luasan Lahan, dan Tehnik Pembukaan Lahan). 2) Pembangunan Kandang, Kantor dan Mess Karyawan (jelaskan Luasan Bangunan). 3) dan lain-lain <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan Ternak (tuliskan Jumlah Ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan Ternak (jelaskan Tahap-Tahap Pemeliharaan Ternak yang menimbulkan Limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: Industri Kertas, Tekstil dan sebagainya, lampirkan pula Diagram Alir Proses yang disertai dengan keterangan Keseimbangan Bahan dan Air (*Mass Balance dan Water Balance*))

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian ini pada dasarnya berisi satu Tabel/Matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas Empat Sub Kolom yang berisi informasi:
 - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (Pra Kontruksi, Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi);
 - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas Tiga Sub Kolom yang berisi informasi:
 - a. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan

- c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan Peta, Sketsa, atau Gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³ /minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran) Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

D. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan memerlukan Izin PPLH, maka dalam bagian ini, Pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis Izin PPLH yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. SURAT PERNYATAAN

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. LAMPIRAN

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. Bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku (kesesuaian Tata Ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau Instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp.:

Selaku Penanggungjawab atas Pengelolaan Lingkungan dari:

- b. Nama Usaha dan/atau Kegiatan :
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan :
Nomor Telp./Hp. :
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
Sifat Usaha dan/atau Kegiatan :
Kapasitas Produksi :

Dengan Dampak Lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

Merencanakan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan bersedia untuk diawasi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara berkala setiap 3 (Tiga) Bulan sekali.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan samapai dengan berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Menyetujui,

Yang Menyatakan,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

*Materai Rp. 6.000,-
Tandatangan
Cap Perusahaan*

(.....)
NIP.

(.....)

Nomor Bukti Penerimaan oleh BPLHD Kab. Tulang Bawang Barat	:	
Tanggal	:	
Penerima	:	

Catatan:

Contoh format diatas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

Nomor : Kepada Yth;
Lampiran : Sdr. Direktur
Perihal : *Rekomendasi UKL-UPL.* PT.
di Jl. No. ... RT./RW. ... / ...
Tiyuh
Kec.
Kab. TULANG BAWANG BARAT.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor tanggal
perihal Penerbitan Rekomendasi Lingkungan, dengan ini diberitahukan bahwa
berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan, maka terhadap UKL-UPL
untuk Pembangunan , yang berlokasi di secara teknis
dapat disetujui.

Badan Usaha/Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan dalam
melakukan kegiatannya berkewajiban:

1.
2.
3. Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL.
4. Menyampaikan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai UKL-UPL Kepada BPLHD
Kabupaten Tulang Bawang Barat setiap 6 (Enam) Bulan sekali terhitung
sejak tanggal diterbitkannya Rekomendasi ini.
5. Mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
yang diperlukan oleh Pemrakarsa.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan
dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses
dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas
Usaha dan/atau Kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang
menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum
maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib
menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penanggungjawab PT. wajib melakukan seluruh
ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya
atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan
.....

Selanjutnya Kepala BPLHD Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;

Catatan:

Contoh format diatas merupakan format yang dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan naskah dinas dan peraturan yang berlaku.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD